



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI NOMOR 77 TAHUN
2018 TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengantisipasi pergeseran dan perubahan harga, terutama harga barang dan jasa dalam pelaksanaan kegiatan APBD Tahun Anggaran 2019, perlu dilakukan penyesuaian atas Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 77 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 77 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
14. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 77 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI NOMOR 77 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 77 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2019 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Standar Biaya Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berfungsi sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Pedoman untuk melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
- (2) Selain berfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka pelaksanaan kegiatan, Standar Biaya Umum dapat berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi; atau
 - b. estimasi.
- (3) Standar Biaya Umum dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Standar Biaya Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berfungsi untuk menghitung biaya keluaran kegiatan pada Perangkat Daerah dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Pedoman untuk melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
 - (2) Keluaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat berulang, jenis dan satuan keluaran yang jelas dan terukur.
 - (3) Selain berfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka pelaksanaan kegiatan, Standar Biaya Khusus dapat berfungsi sebagai :
 - a. batas tertinggi; atau
 - b. estimasi.
 - (4) Standar Biaya Khusus dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Penjelasan Standar Biaya Umum dan Standar Biaya Khusus dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.
- (2) Format surat pernyataan atas penggunaan anggaran tertentu berdasarkan penjelasan/keterangan/catatan penggunaan standar biaya ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal 18 Januari 2019

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI

YUDAS SABAGGALET

Diundangkan di Tuapejat
pada tanggal 18 Januari 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

MARTINUS D.

Lampiran I Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
 Nomor : 5 Tahun 2019
 Tanggal : 18 Januari 2019
 Tentang : Perubahan Atas Peraturan
 Bupati Kepulauan Mentawai
 Nomor 77 Tahun 2018
 tentang Standar Biaya Tahun
 Anggaran 2019.

STANDAR BIAYA UMUM

I. BELANJA PEGAWAI

A. TAMBAHAN PENGHASILAN PNS (KELOMPOK BELANJA TIDAK LANGSUNG)

1. Pejabat Struktural

No	URAIAN	GOL	JUMLAH PERBULAN (Rp)
1.	Sekretaris Daerah		25.000.000
2.	Asisten/ Sekretaris DPRD/Kepala Dinas/Badan/Inspektur/ Staf Ahli		10.000.000
3.	Kepala Bagian/ Kepala Kantor/ Inspektur Pembantu/ Camat/ Sekretaris Dinas atau Badan/ Direktur RSUD	Gol IV	6.150.000
		Gol III	5.500.000
4.	Kepala Bidang/Sekretaris Kecamatan	Gol IV	5.030.000
		Gol III	4.500.000
5.	Kepala Seksi/Kepala Seksi di Kecamatan/Kepala Sub Bidang/Kepala Sub Bagian/Kepala UPT Tipe A/Kepala Puskesmas/Koordinastor Wilayah	Gol IV	3.915.000
		Gol III	3.500.000
6.	Kepala Tata Usaha UPTD Tepe A/Kepala UPT Tipe B/Kepala Sub Bagian di Kecamatan	Gol IV	2.650.000
		Gol III	2.370.000
		Gol II/I	2.250.000
7.	Staf/ Fungsional Umum/Penjaga Sekolah	Gol IV	2.500.000
		Gol III	2.000.000
		Gol II/I	1.750.000

2. Pejabat Fungsional Bidang Kesehatan

No	URAIAN	GOL	JUMLAH PERBULAN (Rp)
1.	Dokter Umum dan Dokter Gigi (FKTL/RSUD)	Gol IV	5.000.000
		Gol III	4.000.000
2.	Dokter Umum dan Dokter Gigi (FKTP/Puskesmas)	Gol IV	4.300.000
		Gol III	3.300.000
3.	Apoteker	Gol IV	4.500.000
		Gol III	3.500.000
4.	Ners di RSUD (FKTL)	Gol IV	3.500.000
		Gol III	2.900.000
5.	Ners pada Dinas Kesehatan	Gol IV	2.650.000
		Gol III	2.370.000
6.	Perawat, Bidan di RSUD	Gol IV	2.500.000
		Gol III	2.200.000
		Gol II/I	1.900.000

7.	Perawat dan Bidan di Puskesmas dan jaringannya	Gol IV	2.500.000
		Gol III	2.000.000
		Gol II/I	1.750.000

3. Pejabat Fungsional Tenaga Kependidikan

No	URAIAN	GOL	JUMLAH PERBULAN (Rp)
1.	Pengawas Sekolah, Kepala SMP	Gol IV	3.915.000
		Gol III	3.500.000
2.	Kepala SD	Gol IV	2.650.000
		Gol III	2.370.000
3.	Guru SD/SMP:		
	1) Menerima Tunjangan Sertifikasi	Gol IV	1.500.000
		Gol III	1.250.000
		Gol II/I	1.000.000
	2) Tidak Menerima Tunjangan Sertifikasi	Gol IV	2.500.000
		Gol III	2.000.000
		Gol II/I	1.750.000

4. Pejabat Fungsional Bidang Pertanian

No	URAIAN	GOL	JUMLAH PERBULAN (Rp)
	Penyuluh Pertanian/Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan/Pengawas Benih Tanaman/Pengawas Bibit Ternak/Medk Veteriner/Paramedik Veteriner/Pengawas Mutu Pangan/Analisis Ketahanan Pangan		
	A. Ahli		
	- Madya	IV/a-IV/c	5.000.000
	- Muda	III/c-III/d	3.500.000
	- Pertama	III/a-III/b	2.000.000
	B. Terampil		
	- Penyelia	III/c-III/d	3.500.000
	- Pelaksana Lanjutan	III/a-III/b	2.000.000
	- Pelaksana	II/b-II/d	1.750.000
	- Pemula	II/a	1.750.000

Catatan : Pejabat Fungsional Bidang Pertanian dilantik oleh Bupati.

5. Pejabat Fungsional Kearsipan

No	URAIAN	GOL	JUMLAH PERBULAN (Rp)
	Pejabat Fungsional Arsiparis		
	A. Ahli		
	- Utama	IV/d-IV/e	8.000.000
	- Madya	IV/a-IV/c	5.000.000

	- Muda	III/c-III/d	3.500.000
	- Pertama	III/a-III/b	3.000.000
	B. Terampil		
	- Penyelia	III/c-III/d	3.000.000
	- Pelaksana lanjutan	III/a-III/b	2.000.000
	- Pelaksana	II/c-II/d	1.750.000

Catatan : Pejabat Fungsional kearsipan dilantik oleh Bupati.

6. Pejabat Fungsional Pengadaan Barang dan Jasa

No	URAIAN	GOL	JUMLAH PERBULAN (Rp)
1	Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa Madya	IV/a s.d IV/c	6.000.000
2	Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa Muda:	III/c s.d III/d	4.500.000
3	Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa Pertama	III/a s.d III/b	3.500.000
4	Anggota Kelompok Kerja bersertifikat yang berkedudukan pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda	IV/a s.d IV/d	3.500.000
		III/c s.d III/d	3.000.000
		III/a s.d III/b	2.750.000
		II/a s.d II/d	2.500.000

Penjelasan:

- Pejabat Fungsional Pengadaan Barang dan Jasa diangkat dan dilantik oleh pejabat berwenang sesuai peraturan perundang-undangan;
- Anggota Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa bersertifikat serta berkedudukan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati serta tidak merangkap sebagai pejabat struktural.

7. Pejabat Fungsional Pada Inspektorat

a. Auditor

No	URAIAN	GOL	JUMLAH PERBULAN (Rp)
a	Auditor Terampil		
	- Auditor Penyelia	III/c s.d III/d	4.000.000
	- Auditor Pelaksana Lanjutan	III/a s.d III.b	3.000.000
	- Auditor Pelaksana	II/c s.d II/d	2.000.000
b	Auditor Ahli		
	- Auditor Utama	IV/d sd. IV/e	10.000.000
	- Auditor Madya	IV/a s.d IV/c	6.150.000
	- Auditor Muda	III/c s.d III/d	4.500.000
	- Auditor Pertama	III/a s.d III/b	3.500.000

b. Fungsional Pengawas Pemerintahan

No	URAIAN	GOL	JUMLAH PERBULAN (Rp)
a	Pengawas Pemerintahan Utama	IV/d s.d IV/e	10.000.000
b	Pengawas Pemerintahan Madya	IV/a s.d IV/c	6.150.000
c	Pengawas Pemerintahan Muda	III/c s.d III/d	4.500.000
d	Pengawas Pemerintahan Pertama	III/a s.d III/b	3.500.000

8. Dokter Spesialis

No	URAIAN	GOL	JUMLAH PERBULAN (Rp)
1.	Dokter Spesialis Bedah, Kebidanan, Anak, dan Penyakit Dalam	III/IV	35.000.000
2.	Dokter Spesialis Lainnya	III IV	5.500.000 4.500.000

9. Petugas Rontgen

No	URAIAN	GOL	JUMLAH PERBULAN (Rp)
1.	Petugas Rontgen pada RSUD (FKTL) minimal D3	Gol IV Gol III Gol II/I	2.950.000 2.650.000 2.350.000

Penjelasan:

- Tambahan penghasilan merupakan tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS Daerah tiap bulan;
- Setiap PNS hanya dapat menerima 1 (satu) jenis tambahan penghasilan;
- Tata cara pembayaran tambahan penghasilan tetap PNS diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

B. HONORARIUM PELAKSANA KEGIATAN (KELOMPOK BELANJA LANGSUNG)

1. Honorarium Pengelola dan Penanggung Jawab Kegiatan

a) Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang

No	Nilai Pagu Yang Dikelola	Biaya Perbulan (Rp)	Satuan
1.	Nilai pagu sampai dengan 500 jt	1.100.000	OB
2.	Nilai pagu anggaran di atas Rp 500 jt sd Rp 1 m	1.200.000	OB
3.	Nilai pagu anggaran di atas Rp 1 m sd Rp 2,5 m	1.300.000	OB
4.	Nilai pagu anggaran di atas Rp 2,5 m sd Rp 5 m	1.410.000	OB
5.	Nilai pagu anggaran di atas Rp 5 m sd Rp 10 m	1.550.000	OB
6.	Nilai pagu anggaran di atas Rp 10 m sd Rp 25 m	1.880.000	OB
7.	Nilai pagu anggaran di atas Rp 25 m sd Rp 50 m	2.210.000	OB
8.	Nilai pagu anggaran di atas Rp 50 m sd Rp 75 m	2.550.000	OB
9.	Nilai pagu anggaran di atas Rp 75 m sd Rp 100 m	2.880.000	OB
10.	Nilai pagu anggaran di atas Rp 100 m sd Rp 250 m	3.380.000	OB
11.	Nilai pagu anggaran di atas Rp 250 m sd Rp 500 m	3.880.000	OB

- Keterangan :
- Dibayarkan berdasarkan jumlah pagu kumulatif anggaran kegiatan SKPD dalam satu tahun anggaran;
 - Dijabat oleh Kepala Satuan Perangkat Daerah.

b) Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang

No	Nilai Pagu Yang Dikelola	KPA (OB)	KPA sekaligus sebagai PPK (OB)
1.	Nilai pagu sd Rp 100 jt	700.000	900.000
2.	Nilai pagu anggaran di atas Rp 100 jt sd Rp 250 jt	800.000	1.000.000
3.	Nilai pagu anggaran di atas Rp 250 jt sd Rp 500 jt	900.000	1.100.000
4.	Nilai pagu anggaran di atas Rp 500 jt sd Rp 1 m	1.000.000	1.200.000
5.	Nilai pagu anggaran di atas Rp 1 m sd Rp 2,5 m	1.100.000	1.300.000
6.	Nilai pagu anggaran di atas Rp 2,5 m sd Rp 5 m	1.200.000	1.500.000
7.	Nilai pagu anggaran di atas Rp 5 m sd Rp 10 m	1.300.000	1.600.000
8.	Nilai pagu anggaran di atas Rp 10 m sd Rp 25 m	1.580.000	1.750.000
9.	Nilai pagu anggaran di atas Rp 25 m sd Rp 50 m	1.910.000	1.150.000
10.	Nilai pagu anggaran di atas Rp 50 m sd Rp 75 m	2.250.000	2.500.000
11.	Nilai pagu anggaran di atas Rp 75 m sd Rp 100 m	2.580.000	2.850.000
12.	Nilai pagu anggaran di atas Rp 100 m sd Rp 250 m	3.080.000	3.500.000

- Keterangan :
- a. Honorarium KPA dibayarkan kepada pejabat yang ditunjuk selaku KPA tanpa diserahkan tugas sebagai PPK yang besarnya berdasarkan jumlah akumulasi pagu anggaran kegiatan yang dilimpahkan oleh PA;
 - b. KPA yang tidak memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa hanya dapat ditunjuk sebagai PPK pada pekerjaan yang dikuasakan kepadanya;
 - c. Honorarium KPA sekaligus sebagai PPK dibayarkan kepada pejabat yang ditunjuk selaku KPA sekaligus sebagai PPK pekerjaan yang besarnya berdasarkan jumlah akumulasi pagu anggaran kegiatan yang dilimpahkan oleh PA;
 - d. OB adalah Orang per bulan.

c) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

No	Nilai Pagu Yang Dikelola	Biaya Perbulan (Rp)	Ket
1.	Nilai pagu dana s.d Rp 100 jt	500.000	
2.	Nilai pagu anggaran di atas Rp 100 jt sd Rp 250 jt	650.000	
3.	Nilai pagu anggaran di atas Rp 250 jt sd Rp 500 jt	750.000	
4.	Nilai pagu anggaran di atas Rp 500 jt sd Rp 1 m	850.000	
5.	Nilai pagu anggaran di atas Rp 1 m sd Rp 2,5 m	950.000	
6.	Nilai pagu anggaran di atas Rp 2,5 m sd Rp 5 m	1.050.000	
7.	Nilai pagu anggaran di atas Rp 5 m sd Rp 10 m	1.150.000	
8.	Nilai pagu anggaran di atas Rp 10 m sd Rp 25 m	1.430.000	
9.	Nilai pagu anggaran di atas Rp 25 m sd Rp 50 m	1.750.000	
10.	Nilai pagu anggaran di atas Rp 50 m sd Rp 75 m	2.070.000	
11.	Nilai pagu anggaran di atas Rp 75 m sd Rp 100 m	2.390.000	
12.	Nilai pagu anggaran di atas Rp 100 m sd Rp 250 m	2.880.000	
13.	Nilai pagu anggaran di atas Rp 250 m sd Rp 500 m	3.360.000	

- Keterangan : - Dibayarkan setiap bulan berdasarkan jumlah akumulasi pagu anggaran kegiatan yang dikelola selaku PPTK dan dibayarkan perbulan.
 - PPTK ditetapkan dengan Keputusan PA berdasarkan usulan KPA.

d) Staf Pengelola Kegiatan

No	Nilai Pagu Yang Dikelola	Biaya Perbulan (Rp)	Ket
1.	Nilai pagu anggaran s.d Rp 100 jt	400.000	
2.	Nilai pagu anggaran di atas Rp 100 jt sd Rp 250 jt	450.000	
3.	Nilai pagu anggaran di atas Rp 250 jt sd Rp 500 jt	500.000	
4.	Nilai pagu anggaran di atas Rp 500 jt sd Rp 1 m	600.000	
5.	Nilai pagu anggaran di atas Rp 1 m sd Rp 2,5 m	740.000	
6.	Nilai pagu anggaran di atas Rp 2,5 m sd Rp 5 m	870.000	
7.	Nilai pagu anggaran di atas Rp 5 m sd Rp 10 m	960.000	
8.	Nilai pagu anggaran di atas Rp 10 m sd Rp 25 m	1.230.000	
9.	Nilai pagu anggaran di atas Rp 25 m sd Rp 50 m	1.550.000	
10.	Nilai pagu anggaran di atas Rp 50 m sd Rp 75 m	1.870.000	
11.	Nilai pagu anggaran di atas Rp 75 m sd Rp 100 m	2.190.000	
12.	Nilai pagu anggaran di atas Rp 100 m sd Rp 250 m	2.680.000	
13.	Nilai pagu anggaran di atas Rp 250 m sd Rp 500 m	3.160.000	
14.	Nilai pagu anggaran di atas Rp 500 m sd Rp 750 m	3.640.000	

- Keterangan : - Dibayarkan berdasarkan jumlah akumulasi pagu anggaran kegiatan yang dikelola selaku Staf Pengelola Kegiatan dan dibayarkan perbulan.
 - Staf Pengelola Kegiatan ditetapkan dengan Keputusan PA berdasarkan usulan KPA.

e) Penatausahaan Pengelolaan Perbendaharaan dan Penatausahaan Pengelolaan Anggaran Kas Keuangan Daerah

No	Uraian	Biaya Perbulan (Rp)	Dasar Penunjukan
1.	Bendahara Umum Daerah	9.500.000	SK Bupati
2.	Kuasa Bendahara Umum Daerah	5.500.000	SK Bupati
3.	Pembantu Kuasa Bendahara Umum Daerah	3.500.000	SK Bupati
4.	Koordinator Verifikasi	3.000.000	SK Kepala BKD
5.	Verifikator	2.500.000	SK Kepala BKD
6.	Pembantu Verifikator	2.000.000	SK Kepala BKD

f) Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)

1) PPK Badan Keuangan Daerah

No	Uraian	Biaya Perbulan (Rp)	Dasar Penunjukan
1.	Pejabat Penatausahaan Keuangan	3.000.000	SK Kepala BKD
2.	Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan	1.750.000	SK Kepala BKD

2) PPK Perangkat Daerah

No	Nilai Pagu Yang Dikelola	Biaya Perbulan (Rp)	Dasar Penunjukan
1.	Nilai pagu dana s.d Rp 100 jt	600.000	SK Kepala Perangkat Daerah
2.	Nilai pagu anggaran di atas Rp 100 jt sd Rp 250 jt	700.000	
3.	Nilai pagu anggaran di atas Rp 250 jt sd Rp 500 jt	800.000	
4.	Nilai pagu anggaran di atas Rp 500 jt sd Rp 1 m	900.000	
5.	Nilai pagu anggaran di atas Rp 1 m sd Rp 2,5 m	1.000.000	
6.	Nilai pagu anggaran di atas Rp 2,5 m sd Rp 5 m	1.100.000	
7.	Nilai pagu anggaran di atas Rp 5 m sd Rp 10 m	1.200.000	
8.	Nilai pagu anggaran di atas Rp 10 m sd Rp 25 m	1.480.000	
9.	Nilai pagu anggaran di atas Rp 25 m sd Rp 50 m	1.800.000	
10.	Nilai pagu anggaran di atas Rp 50 m sd Rp 75 m	2.130.000	
11.	Nilai pagu anggaran di atas Rp 75 m sd Rp 100 m	2.440.000	
12.	Nilai pagu anggaran di atas Rp 100 m sd Rp 250 m	2.930.000	
13.	Nilai pagu anggaran di atas Rp 250 m sd Rp 500 m	3.410.000	
14.	Nilai pagu anggaran di atas Rp 500 m sd Rp 750 m	3.890.000	

g) Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah

No	Nilai Pagu Yang Dikelola	Biaya Perbulan (Rp)	Dasar Penunjukan
1.	Nilai pagu anggaran s.d Rp 100 jt	350.000	SK Kepala Perangkat Daerah
2.	Nilai pagu anggaran di atas Rp 100 jt sd Rp 250 jt	400.000	
3.	Nilai pagu anggaran di atas Rp 250 jt sd Rp 500 jt	450.000	
4.	Nilai pagu anggaran di atas Rp 500 jt sd Rp 1 m	500.000	
5.	Nilai pagu anggaran di atas Rp 1 m sd Rp 2,5 m	550.000	
6.	Nilai pagu anggaran di atas Rp 2,5 m sd Rp 5 m	600.000	
7.	Nilai pagu anggaran di atas Rp 5 m sd Rp 10 m	700.000	
8.	Nilai pagu anggaran di atas Rp 10 m sd Rp 25 m	750.000	
9.	Nilai pagu anggaran di atas Rp 25 m sd Rp 50 m	980.000	
10.	Nilai pagu anggaran di atas Rp 50 m sd Rp 75 m	1.150.000	
11.	Nilai pagu anggaran di atas Rp 75 m sd Rp 100 m	1.330.000	
12.	Nilai pagu anggaran di atas Rp 100 m sd Rp 250 m	1.580.000	
13.	Nilai pagu anggaran di atas Rp 250 m sd Rp 500 m	1.840.000	
14.	Nilai pagu anggaran di atas Rp 500 m sd Rp 750 m	2.090.000	

h) Bendahara Pengeluaran

1) Bendahara Pengeluaran PPKD

No	Uraian	Biaya Perbulan (Rp)	Ket
1.	Bendahara Pengeluaran	2.250.000	
2.	Pembantu Bendahara Pengeluaran	1.500.000	

2) Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah

No	Nilai Pagu Yang Dikelola	Biaya Perbulan (Rp)	Ket
1.	Nilai pagu anggaran s.d Rp 100 jt	600.000	
2.	Nilai pagu anggaran di atas Rp 100 jt sd Rp 250 jt	700.000	
3.	Nilai pagu anggaran di atas Rp 250 jt sd Rp 500 jt	800.000	
4.	Nilai pagu anggaran di atas Rp 500 jt sd Rp 1 m	900.000	
5.	Nilai pagu anggaran di atas Rp 1 m sd Rp 2,5 m	1.000.000	
6.	Nilai pagu anggaran di atas Rp 2,5 m sd Rp 5 m	1.100.000	
7.	Nilai pagu anggaran di atas Rp 5 m sd Rp 10 m	1.200.000	
8.	Nilai pagu anggaran di atas Rp 10 m sd Rp 25 m	1.300.000	
9.	Nilai pagu anggaran di atas Rp 25 m sd Rp 50 m	1.400.000	
10.	Nilai pagu anggaran di atas Rp 50 m sd Rp 75 m	1.550.000	
11.	Nilai pagu anggaran di atas Rp 75 m sd Rp 100 m	1.780.000	
12.	Nilai pagu anggaran di atas Rp 100 m sd Rp 250 m	2.120.000	
13.	Nilai pagu anggaran di atas Rp 250 m sd Rp 500 m	2.470.000	
14.	Nilai pagu anggaran di atas Rp 500 m sd Rp 750 m	2.810.000	

3) Bendahara Pengeluaran Pembantu

No	Nilai Pagu Yang Dikelola	Biaya Perbulan (Rp)	Ket
1.	Nilai pagu anggaran s.d Rp 100 jt	350.000	
2.	Nilai pagu anggaran di atas Rp 100 jt sd Rp 250 jt	450.000	
3.	Nilai pagu anggaran di atas Rp 250 jt sd Rp 500 jt	500.000	
4.	Nilai pagu anggaran di atas Rp 500 jt sd Rp 1 m	550.000	
5.	Nilai pagu anggaran di atas Rp 1 m sd Rp 2,5 m	600.000	
6.	Nilai pagu anggaran di atas Rp 2,5 m sd Rp 5 m	650.000	
7.	Nilai pagu anggaran di atas Rp 5 m sd Rp 10 m	700.000	
8.	Nilai pagu anggaran di atas Rp 10 m sd Rp 25 m	750.000	
9.	Nilai pagu anggaran di atas Rp 25 m sd Rp 50 m	980.000	
10.	Nilai pagu anggaran di atas Rp 50 m sd Rp 75 m	1.150.000	
11.	Nilai pagu anggaran di atas Rp 75 m sd Rp 100 m	1.330.000	
12.	Nilai pagu anggaran di atas Rp 100 m sd Rp 250 m	1.580.000	
13.	Nilai pagu anggaran di atas Rp 250 m sd Rp 500 m	1.840.000	
14.	Nilai pagu anggaran di atas Rp 500 m sd Rp 750 m	2.090.000	

Keterangan : Bendahara Pengeluaran PPKD, Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- i) Bendahara Penerimaan
 1) Bendahara Penerimaan Perangkat Daerah

No	Nilai Pagu Yang Dikelola	Biaya Perbulan (Rp)	Ket
1.	Nilai pagu anggaran s.d Rp 25 jt	500.000	
2.	Nilai pagu anggaran di atas Rp 25 jt sd Rp 50 jt	600.000	
3.	Nilai pagu anggaran di atas Rp 50 jt sd Rp 100 jt	700.000	
4.	Nilai pagu anggaran di atas Rp 100 jt sd Rp 250 jt	800.000	
5.	Nilai pagu anggaran di atas Rp 250 jt sd Rp 500 jt	900.000	
6.	Nilai pagu anggaran di atas Rp 500jt sd Rp 1m	1.000.000	
7.	Nilai pagu anggaran di atas Rp 1m sd Rp 5m	1.100.000	
8.	Nilai pagu anggaran di atas Rp 5m sd Rp 10m	1.200.000	
9.	Nilai pagu anggaran di atas Rp 10m sd Rp 50 m	1.300.000	
10.	Nilai pagu anggaran di atas Rp 50 m sd Rp 100m	1.400.000	
11.	Nilai pagu anggaran di atas Rp 100m sd Rp 250 m	1.500.000	
12.	Nilai pagu anggaran di atas Rp 250m sd Rp 500 m	1.700.000	
13.	Nilai pagu anggaran di atas Rp500 m sd Rp 750 m	2.100.000	

- 2) Bendahara Penerimaan Pembantu

No	Nilai Pagu Yang Dikelola	Biaya Perbulan (Rp)	Ket
1.	Nilai pagu anggaran s.d. Rp 25 jt	350.000	
2.	Nilai pagu anggaran di atas Rp 25 jt sd Rp 50 jt	400.000	
3.	Nilai pagu anggaran di atas Rp 50 jt sd Rp 100 jt	450.000	
4.	Nilai pagu anggaran di atas Rp 100 jt sd Rp 250 jt	500.000	
5.	Nilai pagu anggaran di atas Rp 250 jt sd Rp 500 jt	550.000	
6.	Nilai pagu anggaran di atas Rp 500jt sd Rp 1m	600.000	
7.	Nilai pagu anggaran di atas Rp 1m sd Rp 5m	700.000	
8.	Nilai pagu anggaran di atas Rp 5m sd Rp 10m	750.000	
9.	Nilai pagu anggaran di atas Rp 10m sd Rp 50 m	800.000	
10.	Nilai pagu anggaran di atas Rp 50 m sd Rp 100m	850.000	
11.	Nilai pagu anggaran di atas Rp 100m sd Rp 250 m	900.000	
12.	Nilai pagu anggaran di atas Rp 250m sd Rp 500 m	1.200.000	
13.	Nilai pagu anggaran di atas Rp500 m sd Rp 750 m	1.500.000	

Keterangan : Bendahara Perimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

2. Pengelola Barang Daerah

- a. Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah dan Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah

No	Nilai Aset Yang Dikelola	Biaya Perbulan (Rp)	Sat	Ket
1.	Pemegang Kekuasaan Barang Milik Daerah	15.000.000	OB	
2.	Wakil Pemegang Kekuasaan Barang Milik Daerah	12.500.000	OB	
3.	Pengelola Barang Milik Daerah	6.000.000	OB	
4.	Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah	4.000.000	OB	
5.	Pengurus Barang Pengelola	2.500.000	OB	
6.	Pembantu Pengurus Barang Pengelola	1.500.000	OB	Max. 3 org
7.	Admin	750.000	OB	Max. 3 org

Penjelasan : Ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah.

b. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Perangkat Daerah

No	Nilai Aset Yang Dikelola	Biaya Perbulan (Rp)	Ket
1.	Nilai Aset 100 jt sd 250 jt	700.000	
2.	Nilai Aset diatas Rp 250 jt sd 500 jt	800.000	
3.	Nilai Aset diatas Rp 500 jt sd 1 m	900.000	
4.	Nilai Aset diatas Rp 1 m sd 5 m	1.100.000	
5.	Nilai Aset diatas Rp 5 m sd Rp 10 m	1.200.000	
6.	Nilai Aset anggaran di atas Rp 10 m sd 50 m	1.380.000	
7.	Nilai Aset diatas 50 m sd 100 m	1.400.000	
8.	Nilai Asset diatas 100 m	1.500.000	

Penjelasan : Ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Kepala Perangkat Daerah selaku PB

c. Pengurus Barang Pengguna

No	Nilai Pagu Yang Dikelola	Biaya Perbulan (Rp)	Ket
1.	Nilai Aset diatas Rp. 100 jt sd Rp. 250 jt	800.000	
2.	Nilai Aset diatas Rp. 250 jt sd Rp. 500 jt	900.000	
3.	Nilai Aset diatas Rp. 500 jt sd Rp. 1 m	1.100.000	
4.	Nilai Aset diatas Rp. 1 m sd Rp. 5 m	1.400.000	
5.	Nilai Aset diatas Rp. 5 m sd Rp. 10 m	1.500.000	
6.	Nilai Aset diatas Rp. 10 m sd Rp. 50 m	1.600.000	
7.	Nilai Aset diatas Rp. 50 m sd Rp. 100 m	1.700.000	
8.	Nilai Aset diatas Rp. 100 m ke atas	2.000.000	

Penjelasan : Ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Kepala Perangkat Daerah selaku PB

d. Pengurus Barang Pembantu

No	Nilai Pagu Yang Dikelola	Biaya Perbulan (Rp)	Ket
1.	Nilai Aset dibawah Rp. 100 jt	200.000	
2.	Nilai Aset diatas Rp. 100 jt sd Rp. 250 jt	350.000	
3.	Nilai Aset diatas Rp. 250 jt sd Rp. 500 jt	450.000	
4.	Nilai Aset diatas Rp. 500 jt sd Rp. 1 m	550.000	
5.	Nilai Aset diatas Rp. 1 m sd Rp. 5 m	650.000	
6.	Nilai Aset diatas Rp. 5m sd Rp. 10 m	750.000	
7.	Nilai Aset diatas Rp. 10 m sd Rp. 50 m	850.000	
8.	Nilai Aset diatas Rp. 50 m sd Rp. 100 m	950.000	
9.	Nilai Aset diatas Rp. 100 ke atas	1.050.000	

Penjelasan : Ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Kepala Perangkat Daerah selaku PB

C. HONORARIUM TIM/PANITIA PELAKSANA KEGIATAN

1. Honorarium Pengelola Sistem Informasi *e-government*

No	Uraian	Biaya (Rp)	Sat	Ket
a	Penanggung jawab	1.500.000	OTR	PNS
b	Koordinator Admin	1.000.000	OTR	PNS
c	Pengelola Program dan Aplikasi (Admin)	750.000	OB	PNS/Non PNS
d	Pembantu Pengelola Program dan Aplikasi (Pembantu Admin)	500.000	OB	PNS/Non PNS

Penjelasan : Ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Kepala Perangkat Daerah

2. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Tim Teknis TAPD

1) Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)

No	Uraian	Biaya Perbulan (Rp)	Ket
1.	Penanggung Jawab	20.000.000	Dibayarkan 12 bulan
2.	Wakil Penanggung Jawab	17.500.000	
3.	Ketua	12.500.000	
4.	Koordinator Bidang Anggaran	10.500.000	
5.	Koordinator Bidang Perencanaan	10.500.000	
5.	Anggota:		
	a. Eselon II	7.000.000	
	b. Eselon III.a	6.000.000	

2) Tim Pelaksana Teknis Harian

a) Bidang Program dan perencanaan

No	Uraian	Biaya Perbulan (Rp)	Ket
1.	Ketua	4.000.000	Dibayarkan 9 bulan
2.	Anggota	3.500.000	
3.	Pembantu Pelaksana Teknis	2.000.000	

Cat : 1. Ketua dijabat oleh pejabat eselon III;
2. Pekerjaan mencakup persiapan pelaksanaan teknis perencanaan, Renja, KUA-PPAS, dan pengelolaan RKA SKPD.

b) Bidang Anggaran

No	Uraian	Biaya Perbulan (Rp)	Ket
1.	Ketua	5.500.000	Dibayarkan 12 bulan
2.	Anggota	4.000.000	
3.	Pembantu Pelaksana Teknis	2.500.000	

Cat : 1. Ketua dijabat oleh kabid anggaran;
2. Anggota terdiri dari para kasubid di bidang anggaran ;
3. Pembantu pelaksana teknis seluruh staf di bidang anggaran;
4. Pekerjaan mencakup persiapan pelaksanaan teknis anggaran, penyiapan bahan pembahasan APBD, pengumpulan bahan pelaksanaan harian dan pengelola data harian dan pengelolaan DPA/DPPA-SKPD berdasarkan hasil pertimbangan/keputusan TAPD serta mengkoordinir pengentrian anggaran berdasarkan hasil pembahasan TAPD termasuk penyusunan pergeseran anggaran.

3) Tim Pendukung dan Sekretariat

No	Uraian	Biaya Perbulan (Rp)	Penjelasan
1	Tim Pendukung	3.500.000	Dibayarkan selama 9 bulan
2	Tim entri anggaran dari BKD	1.500.000	Dibayarkan selama 6 bulan (3 bulan selama penyusunan APBD dan 3 bulan selama penyusunan Perubahan APBD)
3	Tim entri dari Perangkat Daerah	1.000.000	Dibayarkan selama 4 bulan (2 bulan selama penyusunan APBD dan 2 bulan selama penyusunan Perubahan APBD)

- Penjelasan :
1. Tim Pendukung TAPD paling banyak terdiri dari 10 (Sepuluh) orang.
 2. dalam hal pengentrian telah terintegrasi antara aplikasi *e-planning* dengan aplikasi *e-budgeting*, tim entri dari BKD paling banyak 5 (lima) orang setiap proses penyusunan APBD/Perubahan APBD;
 3. dalam hal pengentrian belum terintegrasi antara aplikasi *e-planning* dengan aplikasi *e-budgeting*, tim entri dari BKD paling banyak 10 (sepuluh) orang setiap proses penyusunan APBD/Perubahan APBD;
 4. tim entri dari Perangkat Daerah merupakan Kasubag Program atau Kasubag Program dan Keuangan Perangkat Daerah.

3. Penyusunan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD

No	Uraian	Biaya Perbulan (Rp)	Keterangan
a.	Tim Koordinasi		Dibayarkan maksimal 3 bulan
	1. Penanggung Jawab	9.000.000	
	2. Wakil Penanggung Jawab	6.000.000	
	3. Ketua	5.000.000	
	4. Sekretaris	4.500.000	
	5. Anggota	3.500.000	maksimal 10 orang
b.	Tim Pendukung (pengumpul, pengolah dan pengentri data)		Dibayarkan maksimal 6 bulan
	1. Koordinator	4.000.000	
	2. Anggota	2.500.000	
	3. Anggota	2.000.000	

- Cat. 1. Anggota Tim Koordinasi terdiri dari pejabat eselon II dan pejabat eselon III.
2. Ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

4. Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

No	Uraian	Biaya Perbulan (Rp)	Ket
1.	Pengarah	3.750.000	
2.	Wakil Pengarah	3.500.000	
3.	Penanggung jawab	3.250.000	
4.	Ketua/Koordinator	2.500.000	
5.	Sekretaris	2.000.000	
6.	Anggota	1.500.000	
7.	Sekretariat	1.000.000	

- Cat :
1. Jumlah anggota tim maksimal 9 orang dan melibatkan lintas sektoral/lintas SKPD.
 2. Jumlah sekretariat tim maksimal 3 orang.
 3. Apabila penyusunan Raperda melibatkan tim tenaga ahli dalam penyusunan Naskah Akademik, maka honorarium dapat dibayarkan maksimal 2 (dua) bulan.
 4. Apabila Penyusunan Raperda tanpa melibatkan tenaga ahli dalam penyusunan Naskah Akademik, maka honorarium dapat diberikan maksimal 3 (tiga) bulan.
 5. Ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

5. Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati

No	Uraian	Biaya Perbulan (Rp)	Ket
1.	Pengarah	2.500.000	
2.	Wakil Pengarah	2.250.000	
3.	Penanggung jawab	2.000.000	
4.	Ketua/Koordinator	1.750.000	
5.	Sekretaris	1.500.000	

6.	Anggota	1.250.000	
7.	Sekretariat	800.000	

- Cat : 1. Anggota tim maksimal 7 orang dan melibatkan lintas sektoral/lintas SKPD.
2. Jumlah sekretariat tim maksimal 3 orang.
3. Honorarium dapat dibayarkan maksimal 2 (dua) bulan.
4. Ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

6. Tim Koordinasi/Pelaksana Kegiatan dalam APBD yang melibatkan beberapa SKPD dan/atau Kementerian dan/atau Propinsi dan/ atau instansi vertikal dalam daerah

No	Uraian	Biaya Perbulan (Rp)	Ket
1.	Pengarah	2.000.000	
2.	Wakil Pengarah	1.750.000	
3.	Penanggung jawab	1.500.000	
4.	Ketua	1.250.000	
5.	Sekretaris/Koordinator	1.000.000	
6.	Anggota	750.000	
7.	Sekretariat	500.000	

- Cat : 1. Anggota tim melibatkan lintas sektoral/lintas SKPD.
2. Jumlah sekretariat tim maksimal 3 orang.
3. Honorarium dapat dibayarkan maksimal 2 (dua) bulan.
4. Ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

7. Tim Komisi Perizinan Tingkat Kecamatan

No	Uraian	Biaya Perkegiatan (Rp)	Ket
1.	Ketua	750.000	
2.	Sekretaris	500.000	
3.	Anggota	400.000	

- Cat : 1. Ketua dan sekretaris sekaligus merangkap anggota dan berasal dari unsur kecamatan;
2. Anggota tim maksimal 3 orang, yakni 2 orang dari unsur kecamatan dan 1 orang dari unsur desa terkait;
3. Honorarium Tim diberikan per catur wulan;
4. Ditetapkan dengan keputusan camat.

8. Panitia Pelaksanaan Kegiatan Tingkat Kecamatan

No	Uraian	Biaya Perkegiatan (Rp)	Ket
1.	Penanggung Jawab	1.000.000	1 org
2.	Ketua/Koordinator	800.000	1 org
3.	Sekretaris	700.000	1 org
4.	Anggota	500.000	
5.	Sekretariat	400.000	

- Cat : 1. Anggota tim maksimal 6 orang dan dapat melibatkan unsur Muspika;
2. Sekretariat tim maksimal 4 orang;
2. Jenis kegiatan adalah dalam rangka peringatan HUT RI di tingkat kecamatan dan penyelenggaraan Musrembang tingkat kecamatan.
3. Honorarium tim diberikan untuk 1 paket per pelaksanaan kegiatan;
4. Ditetapkan dengan keputusan camat.

D. HONORARIUM PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA

1. Admin Pengadaan Barang/Jasa

No	Uraian	Biaya (Rp)	Ket
1.	Admin Rencana Umum Pengadaan SKPD	550.000	org/tahun

Cat: - Setiap SKPD mengusulkan 1 orang untuk ditetapkan menjadi Admin pengentrian dan pengurusan pengumuman rencana umum pengadaan pada SKPD;
- Honorarium dibayarkan apabila RUP SKPD bersangkutan telah tayang di aplikasi SiRUP Nasional;
- Admin ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Kepala SKPD.

2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
 a. Pekerjaan Pengadaan Non Konstruksi

No	Nilai Pagu Pekerjaan	Sataun	Besaran
1.	kurang dari Rp 200 jt	OP	750.000
2.	Rp 200 jt s.d Rp 500 jt	OP	800.000
3.	Di atas Rp 500 jt s.d Rp 1 m	OP	940.000
4.	Di atas Rp 1 m s.d Rp 2,5 m	OP	1.070.000
5.	Di atas Rp 2,5 m s.d Rp 5 m	OP	1.210.000
6.	Di atas Rp 5 m s.d Rp 10 m	OP	1.530.000
7.	Di atas Rp 10 m s.d Rp 25 m	OP	1.850.000
8.	Di atas Rp 25 m s.d Rp 50 m	OP	2.170.000
9.	Di atas Rp 50 m s.d Rp 75 m	OP	2.490.000
10.	Di atas Rp 75 m s.d Rp 100 m	OP	2.980.000
11.	Di atas Rp 100 m s.d Rp 250 m	OP	3.460.000
12.	Di atas Rp 250 m s.d Rp 500 m	OP	3.940.000
13.	Di atas Rp 500 m s.d Rp 750 m	OP	4.500.000

- b. Pekerjaan Pengadaan Konstruksi

No	Nilai Pagu Pekerjaan	Satuan	Besaran
1.	kurang dari Rp 200 jt	OB	500.000
2.	Rp 200 jt s.d Rp 500 jt	OB	550.000
3.	Di atas Rp 500 jt s.d Rp 1 m	OB	600.000
4.	Di atas Rp 1 m s.d Rp 2,5 m	OB	700.000
5.	Di atas Rp 2,5 m s.d Rp 5 m	OB	750.000
6.	Di atas Rp 5 m s.d Rp 10 m	OB	850.000
7.	Di atas Rp 10 m s.d Rp 25 m	OB	900.000
8.	Di atas Rp 25 m s.d Rp 50 m	OB	1.100.000
9.	Di atas Rp 50 m s.d Rp 75 m	OB	1.200.000
10.	Di atas Rp 75 m s.d Rp 100 m	OB	1.300.000
11.	Di atas Rp 100 m s.d Rp 250 m	OB	1.400.000
12.	Di atas Rp 250 m s.d Rp 500 m	OB	1.500.000
13.	Di atas Rp 500 m s.d Rp 750 m	OB	1.600.000

- Keterangan :
- PPK wajib memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa pemerintah;
 - Honorarium PPK dibayarkan kepada pejabat yang ditunjuk sebagai PPK bersertifikat pengadaan barang dan jasa serta tidak menerima honorarium KPA atau KPA sekaligus PPK;
 - Penetapan besaran honorarium PPK untuk pekerjaan pengadaan non konstruksi didasarkan pada nilai pagu pekerjaan dan dibayarkan per paket pekerjaan;
 - Penetapan besaran dan jumlah bulan honorarium PPK untuk pekerjaan pengadaan konstruksi didasarkan pada nilai pagu pekerjaan dan dibayarkan per bulan terhitung mulai 1 (satu) bulan sebelum penandatanganan kontrak atau SPK sampai dengan berakhirnya kontrak/SPK (tidak termasuk jangka waktu pemberian kesempatan kerja akibat kelalaian pihak penyedia).

3. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

No	Uraian	Biaya (Rp)	Ket
1.	Pejabat Pengadaan Jasa Konstruksi dan Konsultansi	680.000	1 org/pkt
2.	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa lainnya	500.000	
Cat : Ditetapkan dengan Keputusan PA/KPA			

4. Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pekerjaan Konstruksi)

No	Uraian	Biaya (Rp)	Ket
1.	Nilai Pagu Pengadaan diatas 200 jt sd 500 jt	850.000	
2.	Nilai Pagu Pengadaan Rp. 500 jt sd 1 m	1.020.000	
3.	Nilai Pagu Pengadaan Rp. 1 m sd 2,5 m	1.270.000	
4.	Nilai Pagu Pengadaan Rp. 2,5 m sd 5 m	1.520.000	
5.	Nilai Pagu Pengadaan Rp. 5 m sd 10 m	1.780.000	
6.	Nilai Pagu Pengadaan Rp. 10 m sd 25 m	2.120.000	
7.	Nilai Pagu Pengadaan Rp. 25 m sd 50 m	2.450.000	
8.	Nilai Pagu Pengadaan Rp. 50 m sd 75 m	2.790.000	
9.	Nilai Pagu Pengadaan Rp. 75 m sd 100 m	3.130.000	
Cat : - Honorarium diberikan perpaket pengadaan sesuai pagu dana pekerjaan. - Pokja minimal 3 org per paket pengadaan.			

5. Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Lainnya (Pekerjaan Non Konstruksi)

No	Uraian	Biaya (Rp)	Ket
1.	Nilai Pagu Pengadaan di atas 200 jt sd 500 jt	760.000	
2.	Nilai Pagu Pengadaan di atas 500 jt sd 1 m	920.000	
3.	Nilai Pagu Pengadaan di atas 1 m sd 2,5 m	1.140.000	
4.	Nilai Pagu Pengadaan di atas 2,5 m sd 5 m	1.370.000	
5.	Nilai Pagu Pengadaan di atas 5 m sd 10 m	1.600.000	
6.	Nilai Pagu Pengadaan di atas 10 m sd 25 m	1.910.000	
7.	Nilai Pagu Pengadaan di atas 25 m sd 50 m	2.210.000	
8.	Nilai Pagu Pengadaan di atas 50 m sd 75 m	2.520.000	
9.	Nilai Pagu Pengadaan di atas 75 m sd 100 m	2.820.000	
Cat : - Honorarium diberikan perpaket pengadaan sesuai pagu dana pengadaan; - Pokja minimal 3 org per paket pengadaan; - Untuk pengadaan dengan pagu diatas 200 jt dan menggunakan <i>e-katalog</i> , maka Pejabat Pengadaan terdiri dari 1 orang dan besaran honorarium Pejabat Pengadaan sesuai dengan nilai pagu pengadaan.			

6. Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Jasa Konsultansi

No	Uraian	Biaya (Rp)	Ket
1.	Nilai Pagu Pengadaan di atas 50 jt sd Rp. 200 jt	750.000	
2.	Nilai Pagu Pengadaan diatas 200 jt sd 500 jt	800.000	
3.	Nilai Pagu Pengadaan diatas 500 jt sd 1 m	950.000	
4.	Nilai Pagu Pengadaan diatas 1 m sd 2.5 m	1.160.000	
5.	Nilai Pagu Pengadaan diatas 2,5 m sd 5 m	1.610.000	
6.	Nilai Pagu Pengadaan diatas 5 m sd 10 m	1.750.000	
7.	Nilai Pagu Pengadaan diatas 10 m sd 25 m	1.920.000	
8.	Nilai Pagu Pengadaan diatas 25 m sd 50 m	2.220.000	
9.	Nilai Pagu Pengadaan diatas 50 m sd 75 m	2.530.000	
10.	Nilai Pagu Pengadaan diatas 75 m sd 100 m	2.890.000	
11.	Nilai Pagu Pengadaan diatas 100 m	3.220.000	
Cat : - Honorarium diberikan perpaket pengadaan sesuai pagu dana pengadaan; - Pokja minimal 3 org per paket pengadaan.			

7. Pejabat Penerima/Pemeriksa Hasil Pekerjaan/ Pengadaan Barang/Jasa

No	Uraian	Biaya (Rp)	Ket
1.	Pejabat Penerima/Pemeriksa Hasil Pekerjaan/ Pengadaan Barang/Jasa	420.000	Ditetapkan dengan keputusan PA/KPA.

8. Panitia Penerima/Pemeriksa Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa

No	Uraian	Biaya (Rp)	Ket
1.	Nilai Pagu Rp. 200 jt sd 500 jt	520.000	
2.	Nilai Pagu Rp. 500 jt sd 1 m	620.000	
3.	Nilai Pagu Rp. 1 m sd 2,5 m	770.000	
4.	Nilai Pagu Rp. 2,5 m sd 5 m	910.000	
5.	Nilai Pagu Rp. 5 m sd 10 m	1.060.000	
6.	Nilai Pagu Rp. 10 m sd 25 m	1.260.000	
7.	Nilai Pagu Rp. 25 m sd 50 m	1.450.000	
8.	Nilai Pagu Rp. 50 m sd 75 m	1.650.000	
9.	Nilai Pagu Rp. 75 m sd 100 m	1.840.000	

Cat :

- Honorarium diberikan per paket pengadaan sesuai pagu dana pengadaan.
- Honorarium diberikan maksimal 3 orang untuk PPHP.
- Ditetapkan dengan keputusan PA/KPA.

9. Honorarium Pengelola Teknis

No	Uraian	Biaya (Rp)	Ket
1.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 50 sd 100 jt	600.000	
2.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 100 sd 250 jt	700.000	
3.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 250 sd 500 jt	800.000	
4.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 500 jt sd 1 m	900.000	
5.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 1 m s/d 2,5 m	1.000.000	
6.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 2,5 m s/d 5 m	1.100.000	
7.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 5 m s/d 10 m	1.200.000	
8.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 10 m s/d 50 m	1.300.000	
9.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 50 m s/d 100 m	1.400.000	
10.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 100 m	1.500.000	

Cat : - Honorarium diberikan per paket pengadaan sesuai pagu dana pengadaan.
- Ditetapkan dengan keputusan PA atas usul KPA

10. Honorarium Peneliti Kontrak Pengadaan Jasa Konstruksi

No	Uraian	Biaya (Rp)	Ket
1.	Pengadaan langsung		
	Pejabat Peneliti Kontrak	400.000	Org/paket
2	Pengadaan secara lelang/tender		
	- Ketua	700.000	Org/paket
	- Sekretaris	650.000	Org/paket
	- Anggota	600.000	Org/paket

Cat :

- Peneliti pelaksana kontrak dapat dibentuk apabila pekerjaan kompleks dan/ atau terjadi perubahan spesifikasi teknis, design, dan RAB.
- Pejabat Peneliti Kontrak terdiri dari 1 (satu) orang dari PNS
- Tim Peneliti Pelaksana Kontrak maksimal 5 orang.
- Ditetapkan dengan Keputusan Pengguna Anggaran.

11. Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa Secara Swakelola

a. Tim Perencana/Pengawas Swakelola Pengadaan Barang/jasa

No	Uraian	Biaya (Rp)	Ket
1.	Ketua	500.000	Org/bulan
2.	Sekretaris	450.000	Org/bulan
3.	Anggota	400.000	Org/bulan

Cat : - Honorarium diberikan per paket untuk perencanaan atau mengawasi

<p>pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan secara swakelola oleh instansi pemerintah lainnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> - maksimal 5 orang untuk tim perencana. - maksimal 3 orang untuk tim pengawas. - Honorarium diberikan untuk paling lama 2 bulan utk tim perencana. - Honorarium diberikan selama masa kontrak utk tim pengawas - Ditetapkan dengan Keputusan Pengguna Anggaran.

b. Tim Pelaksana Swakelola

1) Oleh Instansi Pemerintah Lainnya

a) Tenaga Ahli/Peneliti Perseorangan dalam rangka pengkajian/penelitian

No	Uraian	Biaya (Rp)	Ket
1.	Bersertifikat		
	- Ahli Muda	8.000.000	Org/paket
	- Ahli Madya	9.000.000	Org/paket
	- Ahli Utama	10.500.000	Org/paket
	- Ahli Kepala	12.000.000	Org/paket
2.	Non sertifikat (minimal S-2)		
	- Pengalaman 3 – 5 Tahun	6.000.000	Org/paket
	- Pengalaman diatas 5 – 10 Tahun	7.500.000	Org/paket
	- Pengalaman diatas 10 tahun	9.000.000	Org/paket
3.	Peneliti Perorangan		
	- Peneliti Muda	25.000.000	Org/paket
	- Peneliti Madya	30.000.000	Org/paket
	- Peneliti Utama	35.500.000	Org/paket
	- Peneliti Kepala	40.000.000	Org/paket

b) Honorarium Tim Penunjang Pelaksana Kegiatan Penelitian/Pengkajian

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)	Ket
1.	Pengolah Data	Per penelitian/kajian	2.000.000	
2.	Petugas Survey	Org/Responden	5.000	
3.	Pembantu Lapangan			
	a. PNS	OH	75.000	
	b. Non PNS / Tenaga Kontrak	OH	50.000	

- Cat : - Honorarium diberikan per paket pekerjaan pengkajian/penelitian secara swakelola.
- Jumlah tenaga ahli per pelaksanaan kajian/penelitian maksimal 5 orang.
 - Peneliti perorangan dapat dibantu oleh tim penunjang penelitian maksimal 3 orang
 - Jumlah tim penunjang pelaksana kegiatan maksimal 5 orang.
 - Ditetapkan dengan Keputusan PA/KPA berdasarkan perjanjian kerja antara PPK dan pimpinan instansi pemerintah lainnya.

2) Oleh Kelompok Masyarakat

a) Pengurus Kelompok

No	Uraian	Biaya (Rp)	Ket
1.	Ketua	750.000	Org/bulan
2.	Sekretaris	700.000	Org/bulan
3.	Bendahara	650.000	Org/bulan
<p>Cat : - Pengurus kelompok bertanggung jawab untuk menyusun perencanaan, mengendalikan pelaksanaan kegiatan, dan pengawasan pelaksanaan kegiatan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tenaga kerja untuk melaksanakan pekerjaan swakelola sekaligus menjadi anggota kelompok dan diberi imbalan sesuai standar satuan harga pemerintah daerah. 			

- Pengurus kelompok tidak dapat menjadi tenaga kerja dan untuk itu tidak diberi upah tenaga kerja.
- Pengurus diberi honorarium selama masa kontrak yang ditandatangani antara PPK dengan Ketua Kelompok

b) Tim Teknis Pendamping Pekerjaan Swakelola

No	Uraian	Biaya (Rp)	Ket
1.	Ketua	750.000	Org/paket
2.	Sekretaris	700.000	Org/paket
3.	Anggota	650.000	Org/paket

Cat : - Honorarium diberikan per paket untuk pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan secara swakelola oleh kelompok masyarakat.

- Tim berasal dari PNS dan ditetapkan dengan Keputusan Pengguna Anggaran.
- Jumlah personil harus ganjil dan maksimal 3 orang.
- Ditetapkan dengan Keputusan PA/KPA

12. Honorarium Pengawas Lapangan

No	Uraian	Biaya (Rp)	Ket
1.	Nilai pagu s/d 50 juta	600.000	OB
2.	Nilai pagu Rp. 50 jt sd 100 jt	650.000	OB
3.	Nilai pagu Rp. 100 jt sd 250 jt	700.000	OB
4.	Nilai pagu Rp. 250 jt sd 500 jt	750.000	OB
5.	Nilai pagu Rp 500 jt sd 1 m	900.000	OB
6.	Nilai pagu Rp 1 m s/d 2,5 m	950.000	OB
7.	Nilai pagu Rp 2,5 milyar s/d 5 milyar	1.000.000	OB
8.	Nilai pagu Rp 5 milyar s/d 10 milyar	1.050.000	OB
9.	Nilai pagu Rp 10 m s/d 50 m	1.200.000	OB
10.	Nilai pagu Rp 50 m s/d 100 m	1.300.000	OB
11.	Nilai pagu di atas Rp 100 m	1.400.000	OB

Cat : - Honorarium pengawasan diberikan selama waktu pengerjaan dan sesuai pagu dana pengadaan.

13. Honorarium Pelaksana Penunjang Kegiatan

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)	Ket
1.	Honorarium Pengamat Kelas	OJ	25.000	
2.	Honorarium Piket Kelas	OJ	15.000	
3.	Honorarium Satuan Pengaman Diklat	OH	120.000	
4.	Honorarium Mc/ Pembawa Acara	O/Acr	300.000	
5.	Honorarium Instruktur Senam	OH	350.000	
6.	Paket Penggantian Modul Fasilitator	Materi	125.000	
7.	Paket Penggantian BBM Fasilitator	Materi	50.000	
8.	Rohaniwan	O/Acr	300.000	
9.	Budayawan	O/Acr	2.000.000	

14. Honorarium Tim Penerbit/ Penyusun Majalah/ Buletin/ Tabloid/ Web Site Pemerintah Daerah

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)	Ket
1	Penanggungjawab	O Ter	400.000	
2	Redaktur	O Ter	300.000	
3	Penyunting/ Editor/Admin Website	O Ter	250.000	
4	Desain Grafis & Fotografer	O Ter	175.000	
5	Redaktur Pelaksana	O Ter	150.000	

6	Sekretariat	O Ter	100.000	
7	Pembuat Artikel	Hal	100.000	

15. Honorarium Pengelola LPSE dan TEPRA

a. Pengelola LPSE dari PNS

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)	Ket
1.	Koordinator Admin	OB	1.600.000	
2.	Koordinator Help Desk / Trainer / Verifikasi	OB	1.500.000	
3.	Anggota Admin/Anggota Help Desk/Anggota Trainer/ Anggota Verifikasi	OB	1.300.000	
4d.	Operator (PNS)	OB	1.250.000	
Cat : Ditetapkan dengan Keputusan Bupati				

b. Tim Evaluasi Dan Penyerapan Anggaran (TEPRA)

No	Uraian	Volume	Biaya Perbulan (Rp)	Ket
1.	Penanggungjawab	OB	700.000	
2.	Pejabat Penghubung	OB	650.000	
3.	Adminin PPE	OB	500.000	
4.	Pengentri Laporan	OB	400.000	
Cat : Ditetapkan dengan Keputusan Bupati				

16. Honorarium Tim Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum

a. Tim Persiapan Pengadaan Tanah

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)	Ket
1.	Tim persiapan pengadaan tanah s.d 5 ha	OP		
	- Penanggung Jawab	OP	1.000.000	
	- Ketua	OP	800.000	
	- Sekretaris	OP	700.000	
	- Anggota	OP	500.000	Max. 3 org
Cat. - <i>Tim pengadaan tanah pada tingkat SKPD yang diadakan langsung oleh SKPD bersangkutan;</i> - <i>Ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.</i>				
2.	Tim persiapan pengadaan tanah diatas 5 ha s.d 20 ha (ditetapkan dengan Keputusan Bupati)			
	- Penanggung Jawab	OP	1.200.000	
	- Ketua	OP	1.100.000	
	- Wakil Ketua	OP	1.000.000	
	- Sekretaris	OP	900.000	
	- Wakil Sekretaris	OP	800.000	
	- Anggota	OP	700.000	
3.	Tim persiapan pengadaan tanah diatas 20 ha s.d 50 ha (ditetapkan dengan Keputusan Bupati)			
	- Penanggung Jawab	OP	1.800.000	
	- Ketua	OP	1.500.000	
	- Wakil Ketua	OP	1.400.000	
	- Sekretaris	OP	1.300.000	
	- Wakil Sekretaris	OP	1.200.000	
	- Anggota	OP	1.100.000	
4.	Tim persiapan pengadaan tanah diatas 50 ha (ditetapkan dengan Keputusan Bupati)			
	- Penanggung Jawab	OP	2.775.000	

	- Ketua	OP	2.175.000	
	- Wakil Ketua	OP	1.800.000	
	- Sekretaris	OP	1.600.000	
	- Wakil Sekretaris	OP	1.400.000	
	- Anggota	OP	1.300.000	

b. Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Proses Pengadaan Tanah

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)	Ket
1.	Nilai Pengadaan Tanah			
	- Sd Rp. 10 m	Tanah	300.000.000	
	- Rp. 10 m sd 15 m	Tanah	337.500.000	
	- Rp. 15 m sd 30 m	Tanah	637.500.000	
	- Rp. 30 m sd 55 m	Tanah	825.000.000	
	- Rp. 55 m sd 105 m	Tanah	1.012.500.000	
	- Diatas Rp. 105 m	Tanah	1.200.000.000	

17. Honorarium Tim Penyelesaian Perkara Kerugian Daerah (TPKD)

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)	Ket
1.	Sidang TPKD			
	a. Ketua	OS	1.500.000	
	b. Wakil Ketua	OS	1.300.000	
	c. Sekretaris	OS	1.250.000	
	d. Anggota	OS	1.000.000	
	e. Sekretariat	OS	750.000	
Cat : - Honorarium dibayarkan persidang, apabila dalam sidang tersebut terdapat keputusan Tim. - Ditetapkan dengan Keputusan Bupati				

18. Insentif Bagi PNSD Pengelolaan SIAK (Sistem Administrasi Kependudukan)

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)	Ket
1.	Administrator Data Base	OB	400.000	
2.	Operator SIAK	OB	300.000	
3.	Operator KTP-el	OB	300.000	
Cat : Ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD				

II. BELANJA BARANG DAN JASA

A. JASA TENAGA KONTRAK/TENAGA HARIAN LEPAS

1. Jasa Upah Pokok Tenaga Kontrak/Tenaga Harian Lepas

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)	Ket
1.	Jasa upah pokok tenaga penyuluh			
	a. SLTA	OB	1.256.000	
	b. DIPLOMA	OB	1.449.000	
	c. D-IV/SARJANA	OB	1.642.000	
	d. MASTER (S.2)	OB	1.836.000	
2.	Jasa upah pokok tenaga pemadam kebakaran	OB	1.256.000	
3.	Jasa upah pokok tenaga sopir/operator boat/ satuan pengamanan	OB	1.256.000	
4.	Jasa upah pokok tenaga kebersihan	OB	1.256.000	
5.	Jasa upah pokok tenaga teknis administrasi (Non sertifikasi)			
	a. SLTA	OB	1.256.000	

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)	Ket
	b. D-3	OB	1.449.000	
	c. S-1	OB	1.642.000	
	d. S-2	OB	1.836.000	
6.	Jasa upah pokok tenaga teknis khusus (bersertifikat keahlian khusus).			
	a. SLTA	OB	1.642.000	
	b. D-3	OB	1.739.000	
	c. S-1	OB	1.836.000	
	d. S-2	OB	1.932.000	
Cat : - Biaya jasa sebagaimana dimaksud di atas sudah termasuk pajak di luar biaya jaminan kesehatan, dan biaya jaminan ketenagakerjaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; - jaminan kesehatan dan biaya jaminan ketenagakerjaan ditanggung APBD				

2. Jasa Tenaga Pelaut Indonesia (Pelayaran Antar Pulau/Dalam Negeri) dan Operator Boat

a. Jasa upah pokok tenaga pelaut bersertifikat ANT IV/ATT IV

No	Jabatan	Jasa Pokok (Rp)	Ket
1.	Nahkoda	2.700.000	
2.	Mualim I	2.200.000	
3.	Mualim II	1.900.000	
4.	Mualim III	1.700.000	
5.	KKM	2.500.000	
6.	Masinis I	2.100.000	
7.	Masinis II	1.900.000	
8.	Masinis III	1.700.000	
9.	Serang	1.200.000	
10.	Juru Mudi	1.000.000	
11.	Juru Minyak	1.000.000	
12.	Koki	1.200.000	
13.	Pelayan	1.000.000	
14.	Kelasi	1.000.000	

b. Jasa upah pokok tenaga pelaut bersertifikat Dasar/SKK

No	Jabatan	Jasa Pokok (Rp)	Ket
1.	Nahkoda	1.750.000	
2.	KKM	1.500.000	
3.	Juru mudi	750.000	
4.	Klasi	650.000	

- Cat :
- Jika Tenaga Kontrak sudah terdaftar kepesertaannya pada BPJS, maka BPJS Kesehatan dibayar dari APBD sebesar 3% x Gaji Pokok, dan Iuran BPJS Ketenagakerjaan yang terdiri dari Program Kecelakaan Kerja sebesar 0,24% x Gaji Pokok dan Program Kematian 0,3% x Gaji Pokok dibayar APBD, dan Jika tidak terdaftar maka tidak di bayarkan.
 - Apabila Tenaga Kontrak telah bertanggung BPJS Kesehatan maka gaji yang diterima dipotong 2%.

3. Jasa Tunjangan Keahlian dan Tunjangan Jabatan Anak Buah Kapal

No	Sertifikat	Jabatan	Jasa Keahlian	Jasa Jabatan di Kapal	Ket.
1.	ANT. III (Ahli Nautika Tingkat III)	- Nahkoda - Mualim I - Mualim II - Mualim III	1.300.000 1.000.000 900.000 700.000	800.000 600.000 500.000 400.000	Jasa keahlian hanya di bayarkan jika kapal beroperasi

No	Sertifikat	Jabatan	Jasa Keahlian	Jasa Jabatan di Kapal	Ket.
2.	ATT. III (Ahli Teknika Tingkat III)	- KKM - Masinis I - Masinis II - Masinis III	1.200.000 1.000.000 900.000 700.000	700.000 600.000 500.000 400.000	Jasa keahlian hanya di bayarkan jika kapal beroperasi
3.	ANT. IV (Ahli Nautika Tingkat IV)	- Nakhoda - Mualim I - Mualim II - Mualim III	1.200.000 900.000 800.000 600.000	800.000 600.000 500.000 400.000	Jasa keahlian hanya di bayarkan jika kapal beroperasi
4.	ATT. IV (Ahli Teknika Tingkat IV)	- KKM - Masinis I - Masinis II - Masinis III	1.100.000 900.000 800.000 600.000	700.000 600.000 500.000 400.000	Jasa keahlian hanya di bayarkan jika kapal beroperasi
5.	ANT. V (Ahli Nautika Tingkat V)	- Nakhoda - Mualim I - Mualim II - Mualim III	950.000 800.000 700.000 600.000	800.000 600.000 500.000 400.000	Jasa keahlian hanya di bayarkan jika kapal beroperasi
6.	ATT. V (Ahli Teknika Tingkat V)	- KKM - Masinis I - Masinis II - Masinis III	900.000 800.000 700.000 600.000	700.000 600.000 500.000 400.000	Jasa keahlian hanya di bayarkan jika kapal beroperasi
7.	ANT-D (Ahli Nautika Tingkat Dasar)	- Nakhoda - Mualim I - Mualim II - Mualim III	500.000 450.000 430.000 420.000	800.000 600.000 500.000 400.000	Jasa keahlian hanya di bayarkan jika kapal beroperasi
8.	ATT-D(Ahli Teknika Tingkat Dasar)/SKK Mesin	- KKM - Masinis I - Masinis II - Masinis III	480.000 450.000 430.000 420.000	700.000 600.000 500.000 400.000	Jasa keahlian hanya di bayarkan jika kapal beroperasi
9.	Bersertifikat Dasar / SKK	- Nakhoda - KKM	500.000 480.000	700.000 680.000	Jasa keahlian hanya di bayarkan jika kapal beroperasi
10.		Serang	400.000	380.000	Jasa keahlian hanya di bayarkan jika kapal beroperasi
11.		Juru Mudi	380.000	360.000	Jasa keahlian hanya di bayarkan jika kapal beroperasi
12.		Kelasi	350.000	350.000	Jasa keahlian hanya di bayarkan jika kapal beroperasi
13.		Mandor Mesin	400.000	380.000	Jasa keahlian hanya di bayarkan jika kapal beroperasi
14.		Juru Minyak	380.000	360.000	Jasa keahlian hanya di bayarkan jika kapal beroperasi
15.		Koki	400.000	380.000	Jasa keahlian hanya di bayarkan jika kapal beroperasi
16.		Kadet	200.000	200.000	Jasa keahlian hanya di bayarkan jika kapal beroperasi

4. Jasa Berlayar Anak Buah Kapal (ABK Kapal Pelayaran Umum)

No	Jabatan	Satuan	Jasa Berlayar	Ket.
1.	Nakhoda	Mil	1.700/mil	Jasa berlayar hanya dibayarkan jika kapal berlayar
2.	Mualim I	Mil	1.500/mil	Jasa berlayar hanya dibayarkan jika kapal berlayar
3.	Mualim II	Mil	1.300/mil	Jasa berlayar hanya dibayarkan jika kapal berlayar

No	Jabatan	Satuan	Jasa Berlayar	Ket.
4.	KKM	Mil	1.400/mil	Jasa berlayar hanya dibayarkan jika kapal berlayar
5.	Masinis I	Mil	1.250/mil	Jasa berlayar hanya dibayarkan jika kapal berlayar
6.	Masinis II	Mil	1.150/mil	Jasa berlayar hanya dibayarkan jika kapal berlayar
7.	Serang	Mil	1.100/mil	Jasa berlayar hanya dibayarkan jika kapal berlayar
8.	Juru Mudi	Mil	1.000/mil	Jasa berlayar hanya dibayarkan jika kapal berlayar
9.	Juru Minyak	Mil	1.000/mil	Jasa berlayar hanya dibayarkan jika kapal berlayar
10.	Juru Masak	Mil	1.100/mil	Jasa berlayar hanya dibayarkan jika kapal berlayar
11.	Kelasi	Mil	1.000/mil	Jasa berlayar hanya dibayarkan jika kapal berlayar

5. Jasa Berlayar Anak Buah Kapal (ABK Kapal Pelayaran Umum) yang jaraknya < 10 Mil

No	Jabatan	Satuan	Jasa Berlayar	Ket.
1.	Nakhoda	Trip	20.000/Trip	Jasa berlayar hanya dibayarkan jika kapal berlayar
2.	Mualim I	Trip	18.000/Trip	Jasa berlayar hanya dibayarkan jika kapal berlayar
3.	Mualim II	Trip	16.000/Trip	Jasa berlayar hanya dibayarkan jika kapal berlayar
4.	KKM	Trip	17.000/Trip	Jasa berlayar hanya dibayarkan jika kapal berlayar
5.	Masinis I	Trip	15.000/Trip	Jasa berlayar hanya dibayarkan jika kapal berlayar
6.	Masinis II	Trip	14.000/Trip	Jasa berlayar hanya dibayarkan jika kapal berlayar
7.	Serang	Trip	13.000/Trip	Jasa berlayar hanya dibayarkan jika kapal berlayar
8.	Juru Mudi	Trip	12.500/Trip	Jasa berlayar hanya dibayarkan jika kapal berlayar
9.	Juru Minyak	Trip	11.500/Trip	Jasa berlayar hanya dibayarkan jika kapal berlayar
10.	Juru Masak	Trip	11.500/Trip	Jasa berlayar hanya dibayarkan jika kapal berlayar
11.	Kelasi	Trip	11.500/Trip	Jasa berlayar hanya dibayarkan jika kapal berlayar

6. Uang Makan Anak Buah Kapal (Berlayar)

No.	Jabatan	Satuan	Uang Makan	Ket.
1.	Jasa Uang Makan ABK (Jabatan sama dg angka 4 diatas)	OH	27.500	

7. Uang Makan Anak Buah Kapal (Tidak Berlayar)

No	Jabatan	Satuan	Uang Makan	Ket.
1.	ABK Jaga	OH	27.500	

8. Jasa Anak Buah Kapal Dinas Operasional dan Kapal Operasional Dinas Jabatan Kepala Daerah (minimal 10 GT ke atas)

No	Jabatan	Satuan	Jasa Berlayar	Ket.
1.	Nakhoda	Mil	2.000/mil	Jasa berlayar hanya dibayarkan jika kapal berlayar

No	Jabatan	Satuan	Jasa Berlayar	Ket.
2.	Mualim I	Mil	1.700/mil	Jasa berlayar hanya dibayarkan jika kapal berlayar
3.	Mualim II	Mil	1.600/mil	Jasa berlayar hanya dibayarkan jika kapal berlayar
4.	KKM	Mil	1.800/mil	Jasa berlayar hanya dibayarkan jika kapal berlayar
5.	Masinis I	Mil	1.550/mil	Jasa berlayar hanya dibayarkan jika kapal berlayar
6.	Masinis II	Mil	1.450/mil	Jasa berlayar hanya dibayarkan jika kapal berlayar
7.	Serang	Mil	1.400/mil	Jasa berlayar hanya dibayarkan jika kapal berlayar
8.	Juru Mudi	Mil	1.300/mil	Jasa berlayar hanya dibayarkan jika kapal berlayar
9.	Juru Minyak	Mil	1.300/mil	Jasa berlayar hanya dibayarkan jika kapal berlayar
10.	Juru Masak	Mil	1.400/mil	Jasa berlayar hanya dibayarkan jika kapal berlayar
11.	Kelasi	Mil	1.300/mil	Jasa berlayar hanya dibayarkan jika kapal berlayar
Cat: - Pembayaran Jasa ABK didasarkan pada surat perintah dan <i>voyage report</i> - Surat Perintah ditandatangani oleh Kepala Bagian Umum dan <i>voyage report</i> dibuat oleh nakhoda dan disahkan oleh koordinator pengelola kapal				

9. Jasa, Penginapan, dan Uang Makan Operator Boat SKPD

No	Jabatan	Satuan	Biaya	Ket.
1.	Operator			
	- Jasa berlayar	OH	350.000	
	- Penginapan	OH	75.000	
	- Uang makan	OH	25.000	

2	Cooperator			
	- Jasa berlayar	OH	300.000	
	- Penginapan	OH	75.000	
	- Uang makan	OH	25.000	

Ket: - Jasa berlayar, biaya penginapan, dan uang makan dibayarkan bagi operator dan cooperator boat non PNS dan tidak diberikan biaya perjalanan dinas.
 - Jasa berlayar, biaya penginapan, dan uang makan dibayarkan sesuai dengan jumlah hari dalam perintah berlayar;
 - Perintah berlayar disesuaikan dengan surat perintah tugas aparatur yang akan bertugas ke lapangan dengan menggunakan boat.

10. Asuransi BPJS Pegawai Kontrak

No.	Jabatan	Biaya Perbulan (Rp)	Ket
1.	Premi Asuransi Kesehatan	5 % x Gaji Pokok	
2.	Premi BPJS Ketenagakerjaan yang terdiri dari :		
	a. Program Kecelakaan Kerja (JKK)	0,24% x Gaji Pokok	
	b. Program Kematian (JKM)	0,3% x Gaji Pokok	

B. JASA VAKASI/TARIF LEMBUR PNS/NON PNS

- a. Jasa Penunjang Operasional Pelaksanaan Kedinasan Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD/Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD, Sekretaris Daerah, Asisten dan Kepala Perangkat Daerah

No	Uraian	Sat	Biaya (Rp)	Ket
1.	Bupati/ Wakil Bupati			
	a. PNS			
	1) Koordinator Sekretaris Pribadi Bupati dan Wakil Bupati	OB	1.500.000	
	2) Anggota Sekretaris Pribadi:			
	- Staf Administrasi	OB	2.000.000	
	- Ajudan/Walpri	OB	1.750.000	
	- Sopir	OB	1.500.000	
	- Kepala Rumah Tangga	OB	1.250.000	
	b. Non PNS			
	Anggota Sekretaris Pribadi			
	- Staf Administrasi	OB	1.500.000	
	- Ajudan	OB	1.500.000	
	- Sopir	OB	1.250.000	
2.	Pimpinan DPRD/Alat Kelengkapan			
	a. Staf Administrasi Pimpinan/Alat Kelengkapan DPRD	OB	1.150.000	PNS/non PNS
	b. Ajudan Pimpinan DPRD	OB	1.000.000	PNS/Non PNS
	c. Sopir Pimpinan dan Alat Kelengkapan DPRD	OB	1.000.000	PNS/Non PNS
3.	Sekretaris Daerah			
	a. PNS			
	1) Sekretaris Pribadi Sekda (Eselon IV)	OB	1.500.000	
	2) Anggota Sekretaris Pribadi Sekda			
	- Staf Administrasi	OB	1.250.000	
	- Ajudan	OB	1.150.000	
	- Sopir	OB	1.150.000	
	- Kepala Rumah Tangga	OB	1.100.000	
	b. Non PNS			
	Anggota Sekretaris Pribadi Sekda			
	- Staf Administrasi	OB	1.150.000	
	- Ajudan	OB	1.000.000	
	- Sopir	OB	1.000.000	
4.	Asisten Sekda			
	a. Staf Administrasi Tata Usaha Asisten	OB	900.000	1 Org
	b. Sopir	OB	900.000	1 Org
5.	Staf Ahli Bupati			
	Staf Administrasi bagi Staf Ahli	OB	900.000	2 org
6.	Kepala SKPD			
	- Sopir Kepala SKPD	OB	800.000	1 Org

b. Jasa/Vakasi Penjaga Malam

No	Uraian	Biaya (Rp)	Sat	Ket
1.	Rumah Jabatan			
	1) Koordinator (PNS)	500.000	OB	
	2) Komandan Regu	80.000	OH	
	3) Anggota	70.000	OH	Mak. 2 org/malam
2.	Gedung Kantor			
	1) Komandan Regu (Satpam)	80.000	OH	
	2) Anggota	60.000	OH	

c. Jasa Biaya Operasional Penyuluh (BOP) Penyuluh Perikanan, Penyuluh KB

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KET
1.	Operasional Penyuluh (BOP) Penyuluh Perikanan, Penyuluh KB	OB	700.000	BOP digunakan untuk biaya transport, penyiapan materi dan laporan

d. Insentif Daerah untuk Vakasi Dokter PTT Pusat

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)	Ket
1.	RSUD	OB	1.000.000	Maks 3 Org
2.	PUSKESMAS	OB	1.000.000	

C. BELANJA JASA PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)	Ket
1.	Kendaraan Bermotor Darat			
	a) Kendaraan Pejabat Negara	Unit/Tahun	25.000.000	Tidak Termasuk BBM
	b) Kendaraan Roda 6 - 10	Unit/Tahun	20.000.000	Tidak Termasuk BBM
	c) Kendaraan Roda 4	Unit/Tahun	15.000.000	Tidak Termasuk BBM
	d) Kendaraan Roda 2	Unit/Tahun	1.000.000	Tidak Termasuk BBM
2.	Kendaraan Bermotor di Air			
	a) Mesin boat	Unit/Tahun	4.000.000	
	b) Body boat	Unit/Tahun	2.000.000	

D. BELANJA JASA PENGGANDAAN DAN PERCETAKAN

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)	Ket
1.	PENJILIDAN	Eksemplar	5.000	
2.	PENGGANDAAN (FOTO COPY)			
	a) Fotocopi Kertas Biasa	Lembar	300	
	b) Fotocopi Kertas Tertentu	Lembar	325	
3.	PENCETAKAN			
	a) Buku / Formulir dan sebagainya			
	1) Folio HVS. 1 Muka / 2 muka 60 gram			
	- Oplah 200 - 1000 halaman	Halaman	300	
	- Oplah > 1000 - 5000 halaman	Halaman	275	
	- Oplah > 5000 halaman	Halaman	250	
	2) Folio HVS. 1 Muka / 2 muka 80 gram			
	- Oplah 200 - 1000 halaman	Halaman	600	
	- Oplah > 1000 - 5000 halaman	Halaman	550	
	- Oplah > 5000 halaman	Halaman	500	
	b) Leaflet / Brosur			
	Folio Konsdruk Sparasi 100 gram , 4			

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)	Ket
	warna, 1 muka / 2 muka			
	- Oplah 200 – 1000 halaman	Halaman	4.000	
	- Oplah > 1000 - 5000 halaman	Halaman	35.000	
	- Oplah > 5000 halaman	Halaman	30.000	
	c) Poster (min 75 x 50 cm2)			
	Folio Konsdruk Sparasi 100 gram , 4 warna, 1 muka			
	- Oplah 200 – 1000 halaman	Halaman	7.100	
	- Oplah > 1000 - 5000 halaman	Halaman	5.000	
	- Oplah > 5000 halaman	Halaman	4.000	
	d) Buletin (min 12 lembar)			
	Folio HVS 60 gram			
	- Oplah <= 300 eksemplar	Halaman	300	
	- Oplah > 300 eksemplar	Halaman	215	
	e) Cover Buku (2 warna)			
	- Oplah 100-500	Halaman	4.800	
	- Oplah > 500	Halaman	4.600	
	f) Cover Buku (4 warna)			
	- Oplah 100-500	Halaman	7.800	
	- Oplah > 500	Halaman	6.250	

E. BELANJA JASA SEWA

a. Sewa Mobilitas Darat

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)	Ket
1.	Sewa Kendaraan			
	a) Sewa Kendaraan Roda 4	Unit/Hari	400.000	Maximal 6 Hr
	b) Sewa Kendaraan Roda 6 (Bus) Kap 20-30 Orang	Unit/Hari	1.750.000	
	c) Sewa Kendaraan Roda 6 (Bus) Kap 32-48 Orang	Unit/Hari	2.500.000	

b. Sewa Mobilitas Air

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)	Ket.
1.	Sewa Boat			
	a) Kecamatan Sipora Utara			
	- Tuapejat-Matubtuman	PP	4.840.000	
	b) Kecamatan Sipora Selatan			
	- Tuapejat – Sioban	PP	2.420.000	
	- Tuapejat-Bosua	PP	4.840.000	
	c) Kecamatan Pagai Utara			
	- Tuapejat – Saumanganyak	PP	6.435.000	
	- Tuapejat-Silabu	PP	6.435.000	
	- Tuapejat-Betumonga	PP	7.260.000	
	d) Kecamatan Sikakap			
	- Tuapejat – Sikakap	PP	8.000.000	
	e) Kecamatan Pagai Selatan			
	- Tuapejat – Malakopa	PP	9.625.000	
	- Tuapejat- Sinakak	PP	14.410.000	
	- Tuapejat- Makalo	PP	8.800.000	
	- Tuapejat-Surat Aban	PP	13.640.000	
	- Tuapejat- Bungo Rayo	PP	14.410.000	
	f) Kecamatan Siberut Barat			
	- Tuapejat – Betaet (Simatalu, Simalegi, Sigapokna)	PP	16.060.000	
	g) Kecamatan Siberut Selatan			
	- Tuapejat – Muara Siberut	PP	4.796.000	

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)	Ket.
	h) Kecamatan Siberut Tengah			
	- Tuapejat – Saibi	PP	6.435.000	
	i) Kecamatan Siberut Utara			
	- Tuapejat – Sikabaluan	PP	9.625.000	
	- Tuapejat - Bose	PP	9.625.000	
	j) Kecamatan Siberut Barat Daya			
	- Tuapejat-Peipei	PP	4.015.000	
	- Tuapejat-Sagalubbe	PP	11.220.000	
	k) Tuapejat-Padang (RSUD, Puskesmas)	PP	12.815.000	

- Cat : - Sudah termasuk BBM dan keuntungan penyedia sewa serta telah termasuk pajak.
- Besaran biaya sewa tersebut di atas + biaya operasional untuk hari kedua dan seterusnya ditambahkan Rp. 300.000,-/hari.

F. BELANJA KONSUMSI RAPAT/TAMU/PESERTA PELATIHAN

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)	Ket
1.	Makan			
	- Nasi	Kotak	27,500	
	- Nasi	Bungkus	20,000	
2.	Snack	Porsi	15,000	
3.	Air Mineral	Dus	45.000	
4.	Prasmanan	OH	85.000	Kegiatan KDH / Penyelenggaraan kegiatan daerah

G. BELANJA JASA NARA SUMBER /TENAGA AHLI

1. Belanja jasa narasumber dalam rangka seminar/lokakarya yang diselenggarakan oleh SKPD

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)	Ket
1.	Dalam Daerah (Dalam dan Luar Unit SKPD)			
	- Pejabat Eselon II	OJ	800.000	
	- Moderator	Org Sesi	300.000	
	- Pakar/ Praktisi/Pembicara Khusus	OJ	1.000.000	
2.	Dari Propinsi			
	- Pejabat Eselon II	OJ	1.000.000	
	- Pejabat Eselon III	OJ	800.000	
	- Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus	OJ	1.300.000	
3.	Luar Propinsi			
	- Pejabat Eselon II	OJ	1.200.000	
	- Pejabat Eselon III	OJ	1.000.000	
	- Pejabat Eselon IV	OJ	800.000	
	- Pakar/ Praktisi/ Pembicara Khusus	OJ	1.600.000	
Cat. : Ditetapkan dengan keputusan PA/KPA				

2. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Dalam Rangka Bimbingan Teknis/Sosialisasi/ Desiminasi/Diklat Teknis dan Fungsional yang diselenggarakan oleh SKPD.

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)	Ket
1.	Dalam Daerah (Dalam dan Luar Unit SKPD)			

	- Pejabat Eselon II	OJ	800.000	
	- Pejabat Eselon III	OJ	600.000	
	- Pejabat Eselon IV/Fungsional Tertentu	OJ	400.000	
	- Pakar/ Praktisi/Pembicara Khusus	OJ	1.000.000	
	- Moderator	Orang/ materi	300.000	
2.	Dari Propinsi			
	- Pejabat Eselon II	OJ	1.000.000	
	- Pejabat Eselon III	OJ	800.000	
	- Pejabat Eselon IV/Fungsional Tertentu	OJ	600.000	
	- Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus	OJ	1.200.000	
	- Moderator	Orang/m ateri	500.000	
3.	Luar Propinsi			
	- Pejabat Eselon I/II	OJ	1.200.000	
	- Pejabat Eselon III	OJ	1.000.000	
	- Pejabat Eselon IV/Fungsional Tertentu	OJ	800.000	
	- Pakar/ Praktisi/ Pembicara Khusus	OJ	1.500.000	
	- Moderator	Orang/m ateri	700.000	
Cat. : Ditetapkan dengan keputusan PA/KPA				

H. BELANJA JASA AKOMODASI DAN TRANSPORTASI NARASUMBER/TENAGA AHLI

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)	Ket
1	Jasa Akomodasi			Jasa Akomodasi dibayarkan sebesar harga kamar yang digunakan (Faktur / Kwitansi/ Bill Terlampir)
	a) Hotel Bintang/Luar Kabupaten (Transit)	Kamar/Hari	800.000	
	b) Hotel / Penginapan (Dalam Kabupaten)	Kamar/Hari	400.000	
2	Jasa Transportasi			Jasa Transportasi dibayarkan sebesar harga tiket (Tiket Terlampir)
	a) Transportasi Udara	PP	3.000.000	
	b) Transportasi Laut	PP	500.000	
	c) Transportasi Darat	PP	400.000	

Catt : Untuk Eselon I dan Eselon II.a dapat didampingi oleh 1 orang asisten narasumber.

I. JASA PENDUKUNG PELAKSANAAN KEGIATAN UPACARA RESMI NASIONAL/DAERAH

1	Koordinator Pelatih	OH	125.000	
2	Pelatih Paskibra dan Drum Band	OH	100.000	
3	Pengawal VIP/VVIP/Tamu Undangan/Pengawalan	Paket	900.000	

J. BELANJA JASA PUBLIKASI/PROMOSI DAERAH

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)	Ket
1	Webtorial Media Online Lokal	Media/bulan	3.000.000	Berdasarkan kerjasama antara Kepala Dinas dengan penyedia media
2	Webtorial Media Online Nasional	Media/bulan	60.000.000	
3	Pariwara/Advertorial pada Surat Kabar Harian dan Majalah Nasional (Promosi Daerah)			Berdasarkan kerjasama antara Kepala Dinas dengan
	- ¼ halaman	Per terbit	25.000.000	

	- ½ halaman	Per terbit	50.000.000	penyedia media
	- 1 halaman	Per terbit	75.000.000	
4	Pariwara/Advertorial pada Surat Kabar Harian Lokal (Promosi Daerah)			Berdasarkan kerjasama antara Kepala Dinas dengan penyedia media
	- ½ halaman	Per terbit	3.000.000	
	- 1 halaman	Per terbit	6.000.000	
5	Liputan advertorial TV Lokal (Promosi Daerah)	Per paket	2.000.000	1 (satu) paket setara dengan 6 (enam) berita tayang
6	Talk show di Media TV Lokal	Per tayang	10.000.000	
7	Talk show di media radio lokal	Per tayang	5.000.000	
8	Siaran langsung melalui radia lokal	Per tayang	30.000.000	

K. BELANJA PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUTNYA

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)	Ket
1	Pakaian Dinas / Kerja Resmi Pejabat/ Pegawai (Termasuk Atribut Dan Ongkos Jahit)			
	a. PSL untuk KDH/WKDH/Ketua DPRD	Stel	3.500.000	Sudah termasuk biaya jahit
	b. PSL Wakil ketua DPRD /Anggota DPRD	Stel	3.000.000	
	c. PDH dan PDL untuk KDH/WKDH/Ketua DPRD/ /Wakil ketua DPRD /Anggota DPRD	Stel	1.750.000	
2	Pakaian Batik Daerah	Stel	800.000	Sudah termasuk biaya jahit pakaian Pria Rp. 250.000, Wanita Rp. 350.000
3	Pakaian Banpol PP/Satpam dan Atributnya	Stel	1.000.000	Sudah termasuk biaya jahit pakaian Pria Rp. 250.000, Wanita Rp. 350.000
4	Sopir/Anggota Sespri	Stel	800.000	Sudah termasuk biaya jahit pakaian Pria Rp. 250.000, Wanita Rp. 350.000
5	Tenaga Kontrak Penyuluh/Teknis/ Fungsional Tertentu	Stel	700.000	Sudah termasuk biaya jahit pakaian Pria Rp. 250.000, Wanita Rp. 350.000

L. BELANJA PERJALANAN DINAS

1. Perjalanan Dinas Dalam Negeri

a. Uang harian, representatif, dan penginapan

1. Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi

No	Uraian	Uang Harian (Rp)	Penginapan (Rp)	Uang Representasi (Rp)
1.	Bupati/Wakil Bupati	1.750.000	4.240.000	1.500.000
2.	Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah (Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama eselon II.a)	1.650.000	1.300.000	1.300.000

3.	Anggota DPRD	1.200.000	1.300.000	1.000.000
4.	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama eselon II.b	1.000.000	1.300.000	500.000
5.	Pejabat Administrator eselon III.a	700.000	600.000	-
6.	Pejabat Administrator eselon III.b	550.000	600.000	-
7.	Pejabat Pengawas eselon IV	450.000	600.000	-
8.	Pelaksana/fungsional khusus Gol III/IV	400.000	600.000	-
9.	Pelaksana/fungsional khusus Gol II/I	350.000	600.000	-
10.	Non ASN	300.000	400.000	-

2. Perjalanan Dinas Ke Luar Daerah Luar Propinsi

No	Uraian	Uang Harian (Rp)	Penginapan (Rp)	Uang Representasi (Rp)
1.	Bupati/Wakil Bupati	2.500.000	8.720.000	1.500.000
2.	Pimpinan DPRD dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama eselon II.a	2.300.000	1.400.000	1.500.000
3.	Anggota DPRD	1.600.000	1.400.000	1.200.000
4.	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama eselon II.b	1.200.000	1.400.000	600.000
5.	Pejabat Administrator eselon III.a	900.000	700.000	-
6.	Pejabat Administrator eselon III.b	800.000	700.000	-
7.	Pejabat Pengawas eselon IV	650.000	700.000	-
8.	Pelaksana/fungsional khusus Gol III/IV	500.000	650.000	-
9.	Pelaksana/fungsional khusus Gol II/I	450.000	650.000	-
10.	Non ASN	400.000	500.000	-

3) Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten

No	Uraian	Uang Harian (Rp)	Penginapan (Rp)	Uang Representasi (Rp)
1.	Bupati/Wakil Bupati	2.200.000	2.000.000	1.800.000
2.	Pimpinan DPRD dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama eselon II.a	2.000.000	300.000	1.600.000
3.	Anggota DPRD	1.600.000	300.000	1.300.000
4.	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama eselon II.b	800.000	300.000	500.000
5.	Pejabat Administrator eselon III.a	600.000	200.000	
6.	Pejabat Administrator eselon III.b	500.000	200.000	
7.	Pejabat Pengawas eselon IV	450.000	150.000	
8.	Pelaksana/fungsional khusus Gol III/IV	400.000	150.000	
9.	Pelaksana/fungsional khusus Gol II/I	380.000	125.000	
10.	Non ASN	280.000	100.000	

Ket. : a. Pelaksanaan perjalanan dinas bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, dan Anggota DPRD di dasarkan pada agenda kerja.

- b. Biaya Penginapan diatas merupakan batas tertinggi dan dibayarkan sesuai harga riil (*ad cost*).
- c. Dalam hal tidak dapat menunjukkan bukti penginapan, maka biaya penginapan tidak dapat dibayarkan.
- d. Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan penginapan/hotel dikarenakan di tempat tujuan perjalanan dinas memiliki tempat tinggal atau menginap di rumah keluarga, maka dapat dibayarkan sebesar 30% dari jumlah hari menginap dikali besaran standar biaya dan dibayarkan secara lumsom serta melampirkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang diketahui oleh PA/KPA.
- e. operator/kooperator boat yang dibayarkan tunjangan berlayar tidak diberikan biaya perjalanan dinas.
- f. PNS yang diberi tugas tambahan sebagai pelaksana tugas (Plt) jabatan eselon yang lebih tinggi dari jabatan defenitifnya berdasarkan Surat Perintah Bupati, maka dapat menggunakan standar biaya perjalanan dinas sesuai eselon pada jabatan Plt.
- g. Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Kecamatan, harus memenuhi persyaratan:
 1. perjalanan dinas aparatur lebih dari 6 jam dan lebih dari 8 KM dan tidak diperuntukan dalam rangka menghadiri rapat atau menjadi narasumber/pembicara kegiatan.
 2. Jika penugasan perjalanan dinas ke desa/dusun mengharuskan menggunakan transportasi laut, SKPD dapat menganggarkan BBM sesuai kebutuhan perjalanan dalam rekening rincian obyek yang terpisah.
 3. Perjalanan dinas aparatur kurang dari 8 jam dan kurang dari 12 KM hanya dibayarkan untuk 1 (satu) hari sebesar Rp. 100.000,-/org.
- h. Perjalanan Dinas isteri/suami Bupati dan Isteri/suami Wakil Bupati dalam rangka melaksanakan tugas tertentu untuk kepentingan Daerah berdasarkan Surat Perintah Tugas yang ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati diberikan biaya perjalanan dinas setara dengan biaya perjalanan dinas pejabat pimpinan tinggi pratama eselon II.b

b. Biaya Transportasi

1) Transportasi Udara

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)	Keterangan
1.	Bupati/Wakil Bupati	PP	5.530.000	Dalam hal harga tiket pada saat pelaksanaan perjalanan dinas melebihi nilai standar biaya, maka transportasi udara dapat dibayarkan sebesar nilai <i>rill cost</i> tiket pada kelas ekonomi.
2.	Pimpinan tinggi pratama dan pimpinan/anggota DPRD	PP	3.500.000	
3.	Administrator/ Dokter Golongan Ruang III.c ke atas/ pejabat fungsional golongan ruang IV.a ke atas	PP	3.000.000	
4.	Pengawas sampai dengan staf/ Non PNS	PP	2.500.000	

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)	Keterangan
1.	Bupati/Wakil Bupati	PP	5.530.000	Dalam hal harga tiket pada saat pelaksanaan perjalanan dinas melebihi nilai standar biaya, maka transportasi udara dapat dibayarkan dapat menggunakan pesawat yang sama dengan Bupati/Sekda/ DPRD pada kelas ekonomi.
2.	Pimpinan tinggi pratama dan pimpinan/anggota DPRD	PP	3.500.000	

2) Transportasi Darat

No	Uraian	Sat	Dalam Kabupaten	Luar daerah dalam provinsi diluar Kota Padang	Luar Daerah luar provinsi
1.	Bupati/ Wakil Bupati	PP	1.000.000	1.000.000	1.500.000
2.	Eselon II.a / Pimpinan DPRD	PP	1.000.000	900.000	1.300.000
3.	Eselon II.b / Anggota DPRD	PP	1.000.000	800.000	1.100.000
4.	Eselon III	PP	800.000	600.000	900.000
5.	Eselon IV	PP	500.000	500.000	800.000
6.	Non Struktural Gol	PP	500.000	400.000	750.000
7.	Non PNS	PP	200.000	400.000	700.000

Keterangan:

- a. Transportasi darat luar daerah dalam provinsi luar Kota Padang dan luar daerah luar provinsi merupakan biaya transportasi dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan dan sebaliknya dengan menggunakan alat transportasi darat, dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. biaya dari tempat kedudukan ke terminal bus/dermaga/bandar udara dan sebaliknya;
 2. biaya dari terminal bus/dermaga/bandar udara ke tempat penginapan/persinggahan dan sebaliknya;
 3. pembayaran biaya transportasi darat dilengkapi dengan bukti pengeluaran dari penyedia jasa transportasi dan apabila tidak dapat menunjukkan bukti pengeluaran, dapat dibayarkan secara *lump sum* dengan menyertakan surat pernyataan pengeluaran rill dari pelaksana perjalanan dinas yang diketahui oleh PA/KPA.
- b. Transportasi darat dalam daerah dibayarkan apabila pelaksanaan kegiatan mengharuskan menggunakan transportasi darat dan/atau transportasi sungai dengan jarak tempuh 12 KM atau lebih serta dibayarkan secara *lump sum* dengan menyertakan surat pernyataan pengeluaran rill dari pelaksana perjalanan dinas yang diketahui oleh PA/KPA.

3) Transit

No	Uraian	Sat	Biaya (Rp)	Ket
1.	Transit	PP	<i>rill cost</i>	Dibayarkan sebesar harga tiket/ <i>rill cost</i>

4) Transportasi Dalam Propinsi dan Dalam Kabupaten

No	Uraian	Uang Transportasi Laut/udara (Rp)	Ket
----	--------	-----------------------------------	-----

1.	Mentawai-Padang Transportasi Laut PP	500.000	dibayarkan sebanyak tiket/ at-cost harga
2.	Kecamatan-Kecamatan	300.000	dibayarkan sebanyak tiket/ at-cost harga
3.	Mentawai-Padang PP (Transportasi Udara PP)	800.000	dibayarkan sebanyak tiket/ at-cost harga

Ket : perjalanan dinas yang menggunakan boath/kendaraan operasional dinas tidak dibayarkan transportasi laut.

2. Perjalanan Dinas Luar Negeri

- a. Perjalanan Dinas luar negeri berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019.
- b. Satuan Mata Uang yang dipakai adalah rupiah.

M. PEMELIHARAAN PERALATAN & PERLENGKAPAN KANTOR (JASA SERVICE DAN SUKU CADANG)

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)	Ket
1.	Komputer PC			
	1) Rusak Ringan	Unit/Tahun	500.000	
	2) Rusak Sedang	Unit/Tahun	750.000	
	3) Rusak Berat	Unit/Tahun	1.000.000	
2.	Laptop			
	1) Rusak Ringan	Unit/Tahun	500.000	
	2) Rusak Sedang	Unit/Tahun	1.500.000	
	3) Rusak Berat	Unit/Tahun	2.500.000	
3.	AC			
	1) Rusak Ringan	Unit/Tahun	500.000	
	2) Rusak Sedang	Unit/Tahun	750.000	
	3) Rusak Berat	Unit/Tahun	1.000.000	
4.	Genset lebih kecil dari 10 Kva			Tidak Termasuk BBM
	1) Rusak Ringan	Unit/Tahun	2.000.000	
	2) Rusak Sedang	Unit/Tahun	4.000.000	
	3) Rusak Berat	Unit/Tahun	6.000.000	
5.	Pemeliharaan Plotter			
	1. Rusak Ringan	Unit/Tahun	5.000.000	
	2. Rusak Sedang	Unit/Tahun	10.000.000	
	3. Rusak Berat	Unit/Tahun	15.000.000	
6.	Pemeliharaan Radio Rig			
	1. Rusak ringan	Unit	150.000	
	2. Rusak berat	Unit	500.000	
7.	Pemeliharaan Radio SSB			
	1. Rusak ringan	Unit	750.000	
	2. Rusak berat	Unit	1.000.000	
8.	Pemeliharaan Repeater			
	1. Rusak ringan	Unit	3.500.000	
	2. Rusak berat	Unit	5.000.000	
9.	Pemeliharaan Handy Talky (HT)	Unit	200.000	

N. BELANJA KURSUS, PELATIHAN, SOSIALISASI, DIKLAT TEKNIS, BIMBINGAN TEKNIS, KEGIATAN PERLOMBAAN DAN KEGIATAN SEJENIS LAINNYA.

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KET
1.	Makan minum peserta			
	a. Dalam Daerah			

	- Makan	OK	25.000	
	- Sarapan	OK	15.000	
	- Snack	OK	15.000	
	b. Luar Daerah Dalam Provinsi			
	- Makan	OK	25.000	
	- Sarapan	OK	20.000	
	- Snack	OK	15.000	
	c. Luar Daerah Luar Provinsi			
	- Makan	OK	35.000	
	- Sarapan	OK	25.000	
	- Snack	OK	20.000	
2.	Penginapan Peserta			
	a. Dalam Daerah kabupaten	OH	150.000	
	b. Luar Daerah Dalam Provinsi	OH	250.000	
	c. Luar Daerah Luar Provinsi	OH	400.000	
3.	Transportasi Peserta			
	a. Laut (Kapal Laut)			
	- Mentawai-Padang	PP	500.000	
	- Tuapejat-Kecamatan	PP	300.000	
	- Dalam Kecamatan	PP	100.000	
	b. Udara (Pesawat)	PP	2.000.000	
4.	Uang Saku Peserta			
	a. Dalam Daerah	OH	100.000	
	b. Luar Daerah Dalam Provinsi	OH	250.000	
	c. Luar Daerah Luar Provinsi	OH	350.000	

O. BELANJA PENGHARGAAN ATAS PRESTASI DALAM LOMBA-LOMBA

a. Dalam Bentuk Uang

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)	Ket
1.	Pelaksanaan Lomba Perorangan Tingkat Kecamatan			
	- Honorarium Juri	Orang/lomba	125.000	
	- Hadiah pemenang berupa tabanas (uang)			
	a) Juara I	Pemenang/lomba	500.000	
	b) Juara II	Pemenang/lomba	400.000	
	c) Juara III	Pemenang/lomba	350.000	
2.	Pelaksanaan Lomba Perorangan Tingkat Kabupaten			
	- Honorarium Juri	Orang/lomba	200.000	
	- Hadiah pemenang berupa tabanas (uang)			
	a) Juara I	Pemenang/lomba	1.000.000	
	b) Juara II	Pemenang/lomba	600.000	
	c) Juara III	Pemenang/lomba	400.000	
	d) Harapan I	Pemenang/lomba	350.000	
	e) Harapan II	Pemenang/lomba	300.000	
	f) Harapan III	Pemenang/lomba	200.000	
3.	Pelaksanaan Lomba Per Grup Tingkat Kecamatan			
	- Honorarium Juri	Orang/lomba	125.000	

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)	Ket
	- Hadiah pemenang berupa tabanas (uang)			
	a) Juara I	Pemenang/lomba	900.000	
	b) Juara II	Pemenang/lomba	700.000	
	c) Juara III	Pemenang/lomba	600.000	
4.	Pelaksanaan Lomba Per Grup Tingkat Kabupaten			
	- Honorarium Juri	Orang/lomba	200.000	
	- Hadiah pemenang berupa tabanas (uang)			
	a) Juara I	Pemenang/lomba	2.100.000	
	b) Juara II	Pemenang/lomba	1.600.000	
	c) Juara III	Pemenang/lomba	850.000	
	d) Harapan I	Pemenang/lomba	600.000	
	e) Harapan II	Pemenang/lomba	500.000	
	f) Harapan III	Pemenang/lomba	400.000	

b. Dalam Bentuk Barang

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)	Ket
1.	Pelaksanaan Lomba Perorangan Tingkat kecamatan			
	Juara I	Pemenang/lomba	300.000	Hadiah pemenang berupa Trophy/bingkisan
	Juara II	Pemenang/lomba	250.000	
	Juara III	Pemenang/lomba	200.000	
2	Pelaksanaan Lomba Perorangan Tingkat Kabupaten			
	Juara I	Pemenang/lomba	350.000	Hadiah pemenang berupa Trophy/bingkisan
	Juara II	Pemenang/lomba	300.000	
	Juara III	Pemenang/lomba	250.000	
	Harapan I, II, dan III	Pemenang/lomba	200.000	
3	Pelaksanaan Lomba Per grup Tingkat kecamatan			
	Juara I	Pemenang/lomba	350.000	Hadiah pemenang berupa Trophy/bingkisan
	Juara II	Pemenang/lomba	300.000	
	Juara III	Pemenang/lomba	250.000	
4	Pelaksanaan Lomba Per grup Tingkat kabupaten			
	Juara I	Pemenang/lomba	500.000	Hadiah pemenang berupa Trophy/bingkisan
	Juara II	Pemenang/lomba	400.000	
	Juara III	Pemenang/lomba	300.000	
	Harapan I, II, dan III	Pemenang/lomba	250.000	

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI

YUSEF SABAGGALET

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
 Nomor : 5 Tahun 2019
 Tanggal : 18 Januari 2019
 Tentang : Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 77 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2019

STANDAR BIAYA KHUSUS

1. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KET
a.	Vakasi Penyelenggara Ujian Pendidikan Dasar			
	1. Penyusun/pembuat bahan ujian	Org/mata ujian	125.000	
	2. Pemeriksa hasil ujian	OS/mata ujian	2.500	
	3. Pengawas ujian	OH	125.000	
b.	Insentif Pengamanan Asrama Sekolah	OB	300.000	
c.	Gaji Guru Kontrak Daerah			
	1) Guru Tamatan S1	OB	2.221.500	
	2) Guru Tamatan D3	OB	1.932.000	
	3) Guru Tamatan D2	OB	1.836.000	
	4) Guru Tamatan SMA	OB	1.739.000	
	Cat : - vakasi penyelenggara ujian diberikan pada saat penyelenggaraan ujian semester dan ujian akhir sekolah. - Jika Tenaga / Guru Kontrak sudah terdaftar kepesertaannya pada BPJS, maka BPJS Kesehatan dibayar dari APBD sebesar 3% x Gaji Pokok, dan Iuran BPJS Ketenagakerjaan yang terdiri dari Program Kecelakaan Kerja sebesar 0,24% x Gaji Pokok dan Program Kematian 0,3% x Gaji Pokok dibayar APBD dan Jika tidak terdaftar maka tidak di bayarkan. - Apabila Tenaga / Guru Kontrak telah bertanggung BPJS Kesehatan maka gaji yang diterima dipotong 2%.			
d.	Honorarium Tim Penilai Jabatan Fungsional Guru (PAK Guru)			Max 2 x setahun
	1) Ketua	OP	1.300.000	Max : 1 org
	2) Sekretaris	OP	1.000.000	Max : 1 org
	3) Penilai	OP	2.000.000	Max : 8 org
	4) Sekretariat	OP	750.000	Max : 3 org
e.	Honorarium Tim Koordinasi Kecamatan Penuntasan Keaksaraan			Max : 2 kali setahun
	1) Penanggung jawab (Camat)	Otrw	1.300.000	
	2) Ketua	Otrw	1.200.000	
	3) Sekretaris	Otrw	750.000	
	4) Anggota	Otrw	600.000	Max : 2 org
f.	Honorarium Pengelolaan Data Pokok Pendidikan (Dapodik)			
	1) Kordinator Pengelola Data Pendidikan	OB	400.000	
	2) Operator/Admin Data Pendidikan PAUD	OB	100.000	1 orang
	3) Operator/Admin Data Pendidikan Dikdas	OB	300.000	1 orang
g.	Vakasi/Honorarium Pengelolaan Tunjangan Profesi (Sertifikasi dan Non Sertifikasi Guru)			
	1) Koordinator Pengelola Tunjangan Profesi Guru	OB	400.000	
	2) Admin/ Sekretariat Pengelola Tunjangan Profesi	OB	300.000	2 orang
h.	Jasa Transportasi Tim Pengelola Pendidikan di luar Domisili /Persiapan Akademi Komunitas Yang Ditetapkan Berdasarkan			

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KET
	Keputusan Bupati			
	1) Ketua/Koordinator	OH	85.000	
	2) Wakil Ketua	OH	75.000	
	3) Ketua Prodi	OH	60.000	
	4) Kepala Labor	OH	55.000	
	5) Kepala Keuangan	OH	55.000	
	6) Administrasi	OH	50.000	Mak 2 org
	7) Tenaga Pengajar			
	1. S1	OH	100.000	
	2. S2	OH	120.000	
	3. S3	OH	150.000	
	Cat : - Tunjangan Transportasi staf pengajar dibayarkan berdasarkan kehadiran mengajar			
i	Honorarium Pengelola Data Pokok Pendidikan (Dapodik)			
	- Penanggung jawab	OB	750.000	
	- Koordinator	OB	600.000	
	- Operator Data SD/SMP	OB	500.000	
	- Operator Data PAUD	OB	300.000	
j	Pengelola Tunjangan Profesi Guru			
	- Penanggung jawab	OTR	1.0000.000	
	- Koordinator	OB	500.000	
	- Admin	OB	300.000	
k	Pengelola Dana BOS			
	- Penanggung jawab	OTR	1.250.000	
	- Manajer	OTR	1.000.000	
	- Anggota	OTR	750.000	
	- Sekretriari	OTR	500.000	

2. DINAS KESEHATAN

a. Honorarium Tenaga Kontrak Paramedis

No	Uraian	Lokasi	Tingkat Kesulitan Lokasi			
			Terpencil	Sangat terpencil	Tidak diminati	Sangat tidak diminati
1)	D III Kesehatan	Puskesmas	1.650.000	1.750.000	2.200.000	2.500.000
		Desa (Pustu, Poskesdes, Polindes, dll)	1.750.000	2.200.000	2.500.000	3.000.000
2)	D IV/S1 Kesehatan	Puskesmas	1.750.000	2.000.000	2.400.000	2.750.000
		Desa (Pustu, Poskesdes, Polindes, dll)	2.000.000	2.350.000	2.750.000	3.250.000
3)	D III Analis/labor	Puskesmas	2.000.000	2.400.000	2.700.000	-
4)	D IV/S1 Analis/Labor	Puskesmas	2.200.000	2.600.000	2.900.000	-
5)	S 1 Provesi (Ners, Apoteker)	Puskesmas	1.800.000	2.000.000	2.500.000	-
		Desa (Pustu, Poskesdes, Polindes, dll)	2.000.000	2.500.000	3.000.000	3.500.000
6)	Honor tenaga kontrak Dokter Umum/ Dokter Gigi	Puskesmas	8.500.000	10.500.000	14.000.000	16.000.000

Cat. : - Tingkat kesulitan lokasi ditentukan berdasarkan kondisi geografis tempat bertugas antara lain ketersediaan/akses sarana transportasi menuju ke lokasi.
 - Tingkat kesulitan lokasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan Kepala Dinas Kesehatan.

b. Honorarium, Vakasi dan Insentif

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KET
1	VAKASI/HONORARIUM JASA PELAKSANA TEKNIS			
	a) Dokter umum, apoteker jaga sore s/d malam (tenaga kesehatan di Puskesmas dan jaringannya)	Om	100.000	
	b) Apoteker dan Nurse atau S1 Bidan jaga sore s/d malam (Puskesmas dan jaringannya)	Om	50.000	1 org/hr
	c) Perawat, bidan, ast. Apoteker, gizi, medical record, teg. Laboratorium (tenaga kesehatan di Puskesmas dan jaringannya)	Om	40.000	
	d) Pemasang/pencabut Implant	Org	75.000	
	e) Fogging	OH	100.000	
	f) Penyemprotan dengan spray can	Per Rmh	20.000	
	g) Bantuan transportasi Kader Pos Yandu			
	1) Terdekat dari puskesmas	OK	50.000	
	2) Dekat dari Puskesmas	OK	100.000	
	3) Jauh dari Puskesmas	OK	150.000	
	4) Terjauh dari Puskesmas	OK	200.000	
2	Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN Jasa Pelayanan Di FKTP			
	a) FKTP Daerah Terpencil	%	60%	
	b) FKTP Daerah Sangat Terpencil	%	70%	
3	Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN untuk Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan Di FKTP			
	a) FKTP Daerah Terpencil	%	40%	
	b) FKTP Daerah Sangat Terpencil	%	30%	
4	Honorarium Tim Seleksi Penerimaan Bidan PTT Pusat dan Daerah yang ditetapkan oleh Bupati			
	a) Penanggung Jawab	OP	1.300.000	
	b) Ketua	OP	1.200.000	
	c) Sekretaris	OP	1.000.000	
	d) Anggota	OP	750.000	
	e) Sekretariat	OP	500.000	
5	Honorarium Tim Penilai (PAK) Jabatan Fungsional Kesehatan yang (melibatkan unsur SKPD lainnya/RSUD/BKD)			Max 2 x setahun
	a) Ketua	OP	1.000.000	Sidang = 2 kali/semester
	b) Sekretaris	OP	800.000	Max : 1 orang
	c) Penilai Perawat	OP	1.000.000	4 org
	d) Penilai Bidan	OP	1.000.000	3 org
	e) Penilai Lainnya	OP	1.000.000	Masing2 2 org
	f) Sekretariat	OP	500.000	Max : 6 orang
6	Insenda Dokter PTT pusat (dana APBN) di sarana kesehatan			
	Dengan kriteria :			
	a) Terpencil	OB	1.000.000	
	b) Sangat Terpencil	OB	1.200.000	
	c) Tidak Diminati/Sangat Tidak Diminati	OB	1.400.000	
7	Vakasi			
	Vakasi Petugas Siaga Bencana Jaga Malam (Piket Radio) Jam 16.00 – 07.00	OH	50.000	2 org
8	Honorarium Tim Penguji			

	Ketua	Keg	500.000	
	Anggota	Keg	400.000	
9.	Honorarium Pengelola E-Logistik	OB	250.000	
10.	Honorarium pengelola ASPAC	OB	500.000	
11.	Honorarium Pengelola Pcare	OB	500.000	
12.	Honorarium Bendahara JKN	OB	500.000	
13	Insentif Penugasan Khusus Kementerian Kesehatan			
	Dokter Umum/Dokter gigi			
	FKTP Daerah Terpencil	OB	1.000.000	
	FKTP Daerah Sangat Terpencil	OB	1.500.000	
	Profesi			
	FKTP Daerah Terpencil	OB	700.000	
	FKTP Daerah Sangat Terpencil	OB	1.200.000	
	S1			
	FKTP Daerah Terpencil	OB	600.000	
	FKTP Daerah Sangat Terpencil	OB	1.100.000	
	D III			
	FKTP Daerah Terpencil	OB	500.000	
	FKTP Daerah Sangat Terpencil	OB	1.000.000	

Catatan:

1. Vakasi dibayarkan kepada tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi (STR & SIP)
2. Vakasi dibayarkan kepada Tenaga Kesehatan diuar wajib (37,5/minggu) dan Hari libur
3. Pemanfaatan dana Kapitasi JKN untuk Jasa Pelayanan Petugas Desa berdasarkan tingkat keterpencilan ditetapkan melalui SK Kepala Dinas

c. Rumah Sakit Umum Daerah

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KET
1	Honorarium Tenaga Kontrak			
	a. Dokter Spesialis Kebidanan (SpOG Obstetri dan Ginekologi), Dokter Spesialis Penyakit Dalam (Interna), dan Dokter Spesialis Anak.	OB	48.291.000	
	b. Dokter Spesialis Anastesi	OB	30.000.000	
	c. Tenaga Kontrak Dokter Spesialis Radiologi dan Dokter Spesialis Patologi Klinik	OB	30.000.000	
	d. Dokter Umum/Dokter Gigi	OB	8.000.000	
	e. Penata / D.III Anastesi	OB	7.500.000	
	f. Paramedis lainnya			
	- SMF/sekolah menengah kesehatan	OB	1.256.000	
	- D-III	OB	1.449.000	
	- D-IV/S-1	OB	1.642.000	
	g. Dokter Residen Spesialistik (kerjasama dengan lembaga perguruan tinggi negeri)			
	- Dr Residen 4 Dasar (obstetric dan Ginekologi, Dr Penyakit Dalam)	OB	22.500.000	
	- Dr Residen Penunjang (Kulit dan Kelamin, Anastesi, THT, Radiologi, Mata, Neurologi)	OB	20.000.000	
2	Vakasi Jasa Medis			
	a. Dokter Umum	Orang/jaga	200.000	
	b. Dokter Gigi	Orang/jaga	200.000	
	c. Supervisor/Case Manager	Orang/jaga	150.000	
	d. Sarjana Keperawatan (NERS), Kebidanan	Orang/jaga	100.000	
	e. Pengelola perawatan	Orang/jaga	150.000	

	f. Apoteker	Orang/jaga	100.000	
	g. Penata Rontgen	Orang/jaga	100.000	
	h. Koordinator IPRS (Instalasi Pemeliharaan Sarana RS)	Orang/jaga	100.000	
	i. Nutrisionis D-IV/S-1	Orang/jaga	100.000	
	j. Pranata Laboratorium/Petugas BDRS	Orang/jaga	75.000	
	k. Perawat/Bidan (D.III)	Orang/jaga	75.000	
	l. Asst Apoteker	Orang/jaga	75.000	
	m. MR/Petugas BPJS/Kasir	Orang/jaga	75.000	
	n. Ahli Madya Gizi	Orang/jaga	75.000	
	o. Fisioterapi	Orang/jaga	75.000	
	p. Petugas Kamar mayat	Jenazah	300.000	
	q. Tenaga IPRS (Genset, Oksigen, IPAL, WTP, Supir WTP)	Orang/jaga	50.000	
	r. Tenaga Tukang Masak	Orang/jaga	50.000	
	s. Tenaga Cleaning Service	Orang/jaga	50.000	
	t. Tenaga laundry	Orang/jaga	50.000	
	u. Tenaga Security	Orang/jaga	50.000	
	v. Sopir Ambulance	Orang/jaga	50.000	
	w. Tenaga bank darah rumah sakit (BDRS)	Orang/donor	50.000	
3	Honorarium Verifikator Klaim BPJS RSUD			
	a. Koodinator	OB	500.000	1 org
	b. Anggota	OB	400.000	Max. 3
4	Honorarium PNS			
	Petugas IPCN	OB	1.000.000	1 org dan bersertifikat IPCN

3. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

a. Perlindungan Masyarakat

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KET
1	VAKASI JASA OPERASIONAL DAMKAR (PNS dan Non PNS)			
	a. Vakasi Kejadian Kebakaran	Org /kejadian	100.000	Dibayarkan perkejadian kebakaran
	b. Pengawas dan Piket /Jaga	OH	30.000	
	c. Insentif Operasional	OB	165.000	
	d. Vakasi Komandan Regu DAMKAR	OH	50.000	
	e. Vakasi Piket Jaga Provos Damkar	OH	50.000	
	f. Vakasi Piket Jaga Sopir	OH	50.000	
	g. Vakasi Piket Jaga Anggota DAMKAR	OH	45.000	
3	Pemeliharaan Mobil Pemadam Kebakaran	Unit/thn	40.000.000	

b. Ketertiban Umum

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KET
1	Honorarium Kegiatan Operasi Harian (Banpol PP) (PNS dan Non PNS)			
	a. Petugas Tindak Internal (PTI)	OB	800.000	O/tindakan
	b. Intel Banpol PP	OB	800.000	O/laporan intelijen
2	Vakasi Kegiatan Operasional Harian Banpol (PNS dan Non PNS)			
	c. Sopir Patroli dan Petugas Patroli	OH	50.000	
	d. Sopir kendaraan roda 6	OH	50.000	
	e. Pengawas	OH	55.000	
	f. Insentif Operasional	OH	150.000	

	g. Huru-Hara	OH/Insiden	200.000	
	- Ditetapkan dengan Keputusan Bupati			
3	Honorarium Penyelesaian Perkara Ketertiban Umum dan Pelanggaran Tindak Internal			
	a. Ketua Tim	O/Sidang	600.000	
	b. Sekretaris	O/Sidang	500.000	
	c. Anggota	O/Sidang	400.000	
4	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Pada Kegiatan Patroli Ketertiban Umum/ Penertiban Imb/ Reklame Spanduk/ Keramaian/ Penyelamatan Aset Negara/ Peti/ Pekat Dan Penegakkan Perda Lainnya, Serta Pengamanan Pejabat Negara			Maks utk 7 Operasi
	a. PNS			
	- Penanggungjawab	OK	100.000	1 org
	- Ketua	OK	70.000	1 org
	- Sekretaris	OK	65.000	1 org
	- Anggota	OK	60.000	2 org
	- Sekretariat	OK	40.000	5 org
	b. BANPOL			
	- Anggota	OK	50.000	10 org
	c. Apabila Melibatkan POLRI/ TNI			
	- Pimpinan	OK	100.000	2 org
	- Anggota	OK	60.000	10 org
5	Insentif Banpol PP dan Damkar (PNS dan Non PNS)			
	a. Koordinator	OB	700.000	
	b. Komandan Pleton	OB	600.000	
	c. Komandan Regu	OB	500.000	
	d. Provost	OB	500.000	
	e. Supir Banpol dan Damkar	OB	500.000	

4. KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK (Kesbangpol)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KET
1	Tim Kominda			Ditetapkan dengan SK Bupati
	a. Ketua	OTR	2.000.000	
	b. Pelaksana Harian	OTR	1.750.000	
	c. Sekretaris	OTR	1.500.000	
	d. Anggota	OTR	1.250.000	
	e. Sekretariat	OTR	1.000.000	
2	Tim Pakem			
	a. Ketua	OTR	2.000.000	
	b. Pelaksana Harian	OTR	1.750.000	
	c. Sekretaris	OTR	1.500.000	
	d. Anggota	OTR	1.250.000	
	e. Sekretariat	OTR	1.000.000	

5. DINAS KEARSIPAN DAN KEPUSTAKAAN

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KET
1	KEARSIPAN			
	a. Penataan dan Pengelolaan Arsip Aktif dan Inaktif		3000/berkas	
	b. Labelisasi Boks Arsip	Boks	400	
	c. Menilai Arsip untuk Penyusutan Laminasi	Boks	400	
	d. Proses Komputerisasi Data Daftar Pertelaahan Arsip dan Daftar Inventarisasi Arsip	Lembar	150	
	e. Pembuatan Transkrip Hasil Wawancara Sejarah Lisan	durasi 10 Menit	20.000	
	f. Proses Alih Media Arsip Film ke Video	400 ft	200.000	

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KET
	g. Proses Alih Media Arsip Video ke VCD	Disk	50.000	
	h. Proses Alih Media Arsip Kertas ke Microfilm 16 mm	Reel	350.000	
	i. Alih Media Arsip ke Foto Digital	Record	2.500	
	j. Alih Media ke Negatif Foto	Ekspose	15.000	
	k. Pembimbing Praktek	OJP	75.000	
2	PENGOLAHAN NASKAH KUNO			
	a. Penulisan Draft Naskah Kuno	Lembar	5.000	
	b. Editing Naskah Kuno	Lembar	10.000	
	c. Penjilidan dan Percetakan Naskah Kuno	Lembar	50.000	
	d. Terjemahan Naskah Kuno	Lembar	50.000	
3	Vakasi/Honorarium Jasa Pengelolaan Kearsipan dan Kepustakaan			
	a. Pengelola/Petugas Layanan Perpustakaan	OB	300.000	
	b. Pengelola/Petugas Layanan Pustaka Keliling	OB	300.000	
	c. Pengelola/Petugas Katalog Elektronik (Vivot)	OB	300.000	
	d. Pengelola/Petugas Perpustakaan Desa	OB	300.000	

6. DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA

a. Atraksi/Pertunjukan Kebudayaan

No	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KET
a.	Sikerei			
	- Pertunjukan di luar provinsi	OH	800.000	
	- Pertunjukan di tingkat kabupaten dan provinsi	OH	700.000	
b.	Pelatih tari			Maks. 2 org
	- Pertunjukan di luar provinsi	OH	600.000	
	- Pertunjukan di tingkat kabupaten dan provinsi	OH	500.000	
c.	Penari/Tim Kesenian Kreatif			
	- Pertunjukan di luar provinsi	OH	350.000	
	- Pertunjukan di tingkat kabupaten dan provinsi	OH	250.000	
d.	Tim tari kolosal (selama latihan)			
	- Pelatih	OH	100.000	Maks. 4 org
	- Penari	OH	25.000	

b. Pariwisata

No	URAIAN	SAT	BIAYA	KET
1.	Vakasi			
	a. Pengawas Pantai (Non PNS)			Dibayar pada saat siff jaga di luar jam/hari kerja dan minimal 6 jam
	- Koordinator	OH	90.000	
	- Anggota	OH	85.000	
	b. Tenaga TIC (Non PNS)			
	- Koordinator	OH	100.000	
	- Anggota	OH	90.000	
2	Honorarium Tim Pengelola Web Promosi Pariwisata			
	- Penanggung jawab	O/Triwulan	1.500.000	
	- Ketua	O/Triwulan	1.250.000	
	- Anggota	O/Triwulan	1.000.000	Maksimal 3 Orang

	- Operator Web (Non PNS)	OB	1.000.000	
3.	Honorarium Petugas TIC			
	- di TMII di Jakarta	OB	3.000.000	Non PNS
	- di Mentawai/Padang	OB	2.000.000	Non PNS

c. Pemuda dan Olah Raga

No	URAIAN	SAT	BIAYA	KET
1.	Honorarium MC untuk iven/lomba/kejuaraan			
	a. Internasional	O/Iven	10.000.000	Bersertifikat/ atau berpengalaman paling singkat 3 tahun
	b. Nasional	O/Iven	5.000.000	
2.	Hadiah Lomba/Iven			Total hadiah seluruhnya
	a. Internasional	O/Iven	150.000.000	
	b. Nasional	O/Iven	50.000.000	
	c. Daerah	O/Iven	20.000.000	

7. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

a. Tunjangan Tugas Belajar

NO	PENDIDIKAN	SATUAN	BESARAN BANTUAN/BEASISWA	KET
1.	D-III	OB	2.500.000	Sudah termasuk tambahan biaya hidup dan beli buku
2.	S-1 Sumbar	OB	3.000.000	
	S-1 Jawa	OB	3.500.000	
3.	S-2 Dokter Spesialis (Bedah, Obsgyn, Anak, Internis)	OB	10.000.000	
4.	S-2 Dokter Spesialis Lainnya	OB	7.000.000	
5.	S-2 Umum Sumbar	OB	3.500.000	
	S-2 Umum Luar Sumbar	OB	4.500.000	
Catatan : - Apabila pemberian tugas belajar di biayai oleh instansi pemerintah lainnya, maka selisih besaran bantuan/beasiswa tugas belajar ditanggung oleh APBD. - PNS Tugas Belajar tidak diberi tambahan penghasilan PNS kecuali tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.				

b. Honorarium Tim Penilai Kinerja, Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, dan Majelis Pertimbangan Pegawai (MPP)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KET
1.	Tim Penilai Kinerja			
	a. Penanggung jawab/Pengarah	Org/Sidang	2.000.000	
	b. Wakil Penanggung jawab/Wakil Pengarah	Org/Sidang	1.750.000	
	c. Ketua	Org/Sidang	1.500.000	
	d. Sekretaris	Org/Sidang	1.250.000	
	e. Anggota	Org/Sidang	1.000.000	
	f. Sekretariat	Org/Sidang	800.000	
2.	Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi			
	a. Ketua	OK	1.400.000	
	b. Anggota	OK	1.200.000	
	c. Sekretaris bukan anggota	OK	1.200.000	
	d. Sekretariat	OK	800.000	
3.	Assesor	OK	350.000	
4.	Sidang Majelis Pertimbangan Pegawai			
	a. Ketua	Org/Sidang	1.500.000	

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KET
	b. Wakil Ketua	Org/Sidang	1.250.000	
	c. Sekretaris	Org/Sidang	1.000.000	
	d. Anggota	Org/Sidang	750.000	
	e. Sekretariat	Org/Sidang	500.000	

c. Honorarium Tim Seleksi CPNS

URAIAN	SATUAN	BIAYA	KET
a. Penanggung Jawab	OB	2.000.000	
b. Wakil Penanggung Jawab	OB	1.750.000	
c. Ketua	OB	1.250.000	
d. Wakil Ketua	OB	1.150.000	
e. Sekretaris	OB	1.000.000	
f. Koordinator	OB	850.000	
g. Anggota	OB	750.000	
h. Tenaga Pengaman			
- Perwira	OP	1.000.000	
- Bintara	OP	500.000	
- Banpol/Dishub	OP	300.000	
i. Honorarium Pengawas Ujian CPNS	OP	300.000	
j. Upah Kebersihan (Non PNS)			
- Jasa Kebersihan	OP	150.000	

d. Biaya Pendidikan dan Pelatihan

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KET
1.	Makan dan Minum Peserta Diklat	OH	120.000	
2.	Penginapan	OH	120.000	
3.	Makan dan Minum Peserta Diklat Untuk Observasi Lapangan	OH	120.000	
4.	Penginapan Peserta Diklat Untuk Observasi Lapangan	OB	600.000	
5.	Sewa Bus Pariwisata Untuk Observasi Lapangan	Per hari	3.500.000	
6.	Honorarium MC Untuk Observasi Lapangan	Paket	300.000	
7.	Honorarium Moderator Untuk Observasi Lapangan	Paket	400.000	
8.	Uang Saku Diklat			
	a. Diklat Struktural/Kepemimpinan			
	1) PIM II	OP	40.000.000	
	2) PIM III			
	• Luar Daerah Dalam Propinsi	OP	15.000.000	
	• Luar Daerah Luar Propinsi	OP	22.500.000	
	• Dalam Daerah Dalam Kabupaten	OP	17.500.000	
	3) PIM IV			
	• Luar Daerah Dalam Propinsi	OP	10.000.000	
	• Dalam Daerah Dalam Kabupaten	OP	12.000.000	
	b. Diklat Fungsional			
	1) Golongan III			
	• Dalam Daerah Dalam Kabupaten	OH	500.000	
	• Luar Daerah Luar Propinsi	OH	400.000	
	2) Golongan II			
	• Dalam Daerah Dalam Kabupaten	OH	400.000	
	• Luar Daerah Luar Propinsi	OH	300.000	

8. DINAS KETAHANAN PANDAN DAN PERTANIAN

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KET
----	--------	--------	-------	-----

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KET
1	VAKASI/HONORARIUM JASA PERTERNAKAN			
	a. Inseminasi Buatan (IB)	Ekor	75.000	
	b. Pemeriksaan Kebuntingan (PKB)	Ekor	25.000	
	c. Pemeriksaan Status Reproduksi (ATR)	Ekor	25.000	
	d. Sterility Control (SC), Terapi Penanganan Penyakit Reproduksi	Ekor	25.000	
	e. Pemeriksaan Kesehatan	Ekor	20.000	
	f. Vaksinasi Rabies	Ekor	10.000	
	g. Vaksinasi SE	Ekor	10.000	
	h. Vaksinasi ND	Ekor	2.000	
	i. Vaksinasi AI/Flu Burung	Ekor	3.000	
	j. Biosecurity/Penyemprotan Kandang	Sprayer 15	10.000	
	k. Eliminasi/Peracunan Anjing Liar	Ekor	20.000	
	l. Pengumpulan dan Penguburan Bangkai Anjing	Ekor	15.000	
	m. Pelaksana Embrio Transfer (ET)	Paket	300.000	
	n. Pelayanan Pengobatan Kasus Ringan-Sedang	Ekor	7.500	
	o. Pelayanan Pengobatan Kasus Berat	Ekor	15.000	
	p. Pendataan dan Monitoring Ternak Pemerintah	Ekor	7.500	
	q. Vaksinasi Antrax	Ekor	3.000	
2	Biaya Operasional Penyuluh (BOP) untuk Penyuluh Pertanian PNS dan Tenaga Harian Lepas tenaga bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP), Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Medik/Paramedik Veteriner (THL-TBM/PV) dan Tenaga Kontrak Dokter Hewan :			
	a. Koordinator Penyuluh Pertanian Tingkat Kecamatan/ Penyuluh PNS	OB	700.000	
	b. THL-TBPP	OB	700.000	BOP digunakan untuk biaya transport, penyiapan materi, penyuluhan, penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan
	c. THL-TB Medik/Paramedik Veteriner	OB	700.000	
	d. Tenaga Kontrak Dokter Hewan	OB	700.000	
3	Honorarium Petugas Pendamping Lapangan Kegiatan Cetak Sawah/Rehab Sawah	OB	500.000	PPL PNS /THL-TBPP, BABINSA Maks 6 bulan
4	Honorarium Pegawai kontrak Dokter Hewan dan Paramedik Veteriner			
	a. Tenaga kontrak Dokter Hewan/ Medik Veteriner	OB	4.830.000	
	b. Tenaga kontrak Paramedik Veteriner			
	1. D.III Kesehatan hewan	OB	1.449.000	
	2. Sarjana Kesehatan Hewan	OB	1.642.000	
5.	Honorarium Pejabat Penetap Angka Kredit dan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu lingkup Pertanian			
	1. Pejabat pengambil keputusan/penetapan Angka Kredit	Periode Penilaian	1.500.000	1 Orang
	2. Tim Penilai Angka Kredit	Periode Penilaian		1 Orang
	- Ketua	Periode Penilaian	1.000.000	1 Orang
	- Wakil Ketua	Periode Penilaian	800.000	1 Orang
	- Sekretaris	Periode Penilaian	750.000	1 Orang

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KET
	- Anggota	Periode Penilaian	500.000	Maks. 5 Orang

9. SEKRETARIAT DAERAH

a. Bagian Hukum

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KET
1	Honorarium Tim Kuasa Hukum Pemda			
	a. Ketua Tim	Org/Sidang	750.000	
	b. Anggota	Org/Sidang	600.000	
	c. Pendukung Administrasi	Org/Sidang	300.000	
	d. Akomodasi dan Transportasi	Org/Sidang	300.000	
2	Honorarium Tim Penyusun dan Perumus Pendapat Hukum (<i>legal opini</i>)			
	a. Ketua Tim	OK	2.500.000	
	b. Sekretaris	OK	2.250.000	
	c. Anggota	OK	1.750.000	
	d. Tenaga Administrasi	OK	1.300.000	
3	Jasa penerjemah peraturan perundang-undangan daerah	halaman	152.000	
4	Biaya bantuan hukum bagi masyarakat miskin	Per kasus	15.000.000	
5	Jasa Rapat Tim Legislasi Daerah dan Tim Evaluasi/Klarifikasi Produk Hukum Desa			
	a. Pengarah	/Rapat	350.000	
	b. Wakil Pengarah	/Rapat	300.000	
	c. Penanggung Jawab	/Rapat	250.000	
	d. Ketua	/Rapat	200.000	
	e. Sekretaris	/Rapat	150.000	
	f. Anggota	/Rapat	100.000	
	g. Sekretariat	/Rapat	75.000	
6	Biaya jasa administrasi pengadilan			
	a. Pendaftaran gugatan	Per kasus	2.500.000	
	b. Biaya pemeriksaan setempat	Per kasus	7.500.000	
	c. Biaya banding	Per kasus	5.500.000	
	d. Biaya Kasasi	Per kasus	6.000.000	
	e. Biaya Peninjauan Kembali	Per kasus	6.000.000	
	f. Biaya eksekusi	Per kasus	6.000.000	
	g. Biaya pemanggilan saksi/tergugat melalui media massa	Per panggilan	2.500.000	

b. Bagian Administrasi Pembangunan

Uraian	Satuan	Biaya (Rp)	Ket
Vakasi Pengelolaan LPSE			
a. Pengelola LPSE	Org/Shift	75.000	
b. Pengelola ULP	Org/Shift	75.000	

c. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum

1) Penyusunan LPPD dan ILPPD Pemerintah Daerah

No	Uraian	Biaya Perbulan (Rp)	Ket
1.	Tim Penyusun LPPD dan ILPPD		
	a. Pengarah	3.000.000	
	b. Wakil Pengarah	2.750.000	
	c. Penanggung jawab	2.500.000	
	d. Ketua	2.250.000	
	e. Sekretaris	2.000.000	
	f. Anggota	1.750.000	Maks 8 org
2.	Pendukung Tim Penyusun LPPD dan ILPPD		
	a. Kelompok Kerja Pengumpul dan Pengolah		

	Data		
	- Koordinator	1.750.000	
	- Anggota	1.500.000	Maks 5 org
	b. Kelompok Kerja Pengentri Data		
	- Koordinator	1.500.000	
	- Anggota	1.250.000	Maks 3 org
Catatan : - Tim Penyusun LPPD dan ILPPD diberikan honorarium untuk 1 (satu) paket pelaksanaan kegiatan; - Anggota tim melibatkan lintas sektor/SKPD; - Pendukung Tim Penyusun LPPD dan ILPPD diberikan honorarium untuk 3 (tiga) bulan pelaksanaan kegiatan.			

2) Penyusunan LKPJ Bupati

No	Uraian	Biaya Perbulan (Rp)	Ket
1.	Tim Penyusun LKPJ Bupati		
	a. Pengarah	2.500.000	
	b. Wakil Pengarah	2.250.000	
	c. Penanggung jawab	2.000.000	
	d. Ketua	1.750.000	
	e. Sekretaris	1.500.000	
	f. Anggota	1.250.000	Maks 8 org
2.	Pendukung Tim Penyusun LPPD dan ILPPD		
	a. Kelompok Kerja Pengumpul dan Pengolah Data		
	- Koordinator	1.250.000	
	- Anggota	1.000.000	Maks 5 org
	b. Kelompok Kerja Pengentri Data		
	- Koordinator	1.000.000	
	- Anggota	800.000	Maks 3 org
Cat. : - Tim Penyusun LKPJ diberikan honorarium untuk 1 (satu) paket pelaksanaan kegiatan; - Anggota tim melibatkan lintas sektor/SKPD; - Pendukung Tim Penyusun LKPJ diberikan honorarium untuk 3 (tiga) bulan pelaksanaan kegiatan.			

d. Bagian Umum

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)	Ket
1	Vakasi dan honorarium			
	a. Vakasi Petugas Pengaman dan bongkar muat BBM dari Gudang ke kapal	OH	50.000	Maks 3 org
	b. Honorarium Pengelola Kapal Operasional			
	- Penanggungjawab	OB	800.000	1 org
	- Koordinator	OB	700.000	1 org
	- Petugas Lapangan (Non PNS)	OB	600.000	2 org
	c. Vakasi Petugas Pengaman dan bongkar muat BBM dari Gudang ke kendaraan roda empat	OH	40.000	2 org
	d. Honorarium Petugas Gudang Perlengkapan	OB	700.000	3 org
2	Pengelola Rumah Jabatan			
	- Penanggungjawab	OB	800.000	
	- Koordinator	OB	700.000	
	- Petugas Harian (Non PNS dan diberikan dalam bentuk vakasi)	OH	40.000	Maks. 5 org/hr
3	Swakelola Pemeliharaan PJU			
	a) Koordinator Pelaksana	OB	800.000	1 org
	b) Pengawas Lapangan	OB	700.000	1 org
	c) Teknisi Lampu PJU	Per tiang	200.000	
	d) Petugas Pemasangan Kabel PJU	Per mtr	2.500	
	e) Petugas Pembongkaran Kabel PJU	Per mtr	2.500	
4	Honorarium Koordinator petugas kebersihan	OB	800.000	

5	Honorarium Koordinator petugas keamanan Kantor Bupati dan rumah dinas jabatan	OB	800.000	
6	Honorarium Pengelola Kendaraan Dinas Roda Empat dan Roda Enam			
	a) Koordinator	OB	800.000	
	b) Supir Kendaraan Operasional Dinas	OB	600.000	
	c) Petugas Administrasi	OB	500.000	
	Catatan : - Honorarium koordinator tenaga kebersihan dibayarkan apabila petugas kebersihan yang dikelola melebihi 20 orang. - Honorarium koordinator tenaga keamanan dibayarkan apabila petugas keamanan yang dikelola melebihi 10 orang.			

e. Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)	Ket
1.	Honorarium Kegiatan Petugas Upacara			Upacara Resmi Nasional
	a. Perwira Upacara	OK	300.000	
	b. Perwira Upacara Cadangan	OK	300.000	
	c. Komandan Upacara	OK	300.000	
	d. Komandan Upacara Cadangan	OK	300.000	
	e. Petugas Paskibra	OK	300.000	
2.	Honorarium Petugas Upacara HUT-RI			
	a. Perwira Upacara	OK	750.000	
	b. Perwira Upacara Cadangan	OK	750.000	
	c. Komandan Upacara	OK	750.000	
	d. Komandan Upacara Cadangan	OK	750.000	
	e. Komandan Kompi (Danki)	OK	300.000	
	f. Pengawal Paskibra	OK	100.000	

f. Bagian Kesra dan Pembangunan Manusia

1. Uang Penghargaan dan Pembinaan atas Prestasi Perlombaan Kegiatan Keagamaan Tingkat Daerah atau Nasional

No	Uraian	Besaran (Rp)		
		Juara I/ Medali Emas	Juara II/ Medali Perak	Juara III/ Medali Perunggu
	a) Tingkat Provinsi			
	- Perorangan	500.000	400.000	350.000
	- Grup (jumlah peserta sampai dengan 15 orang)	2.000.000	1.500.000	1.000.000
	- Grup (jumlah peserta lebih dari 15 orang)	5.000.000	4.000.000	3.000.000
	b) Tingkat Nasional			
	- Perorangan	2.000.000	1.500.000	1.000.000
	- Grup (jumlah peserta sampai dengan 15 orang)	5.000.000	4.000.000	3.000.000
	- Grup (jumlah peserta lebih dari 15 orang)	8.000.000	6.000.000	4.000.000

2. Kegiatan Ibadah/Siraman Rohani Bulan Pemerintah Daerah

No	Uraian	Satuan	Besaran	Ket
a	Pengkhotbah/Penceramah	OK	250.000	
b	Pembawa acara/kori	OK	100.000	
c	Liturgy/pemain musik	OK	100.000	

3. Biaya Hidup Mahasiswa kerjasama kelembagaan

No	Uraian	Satuan	Besaran	Ket
----	--------	--------	---------	-----

a	Luar Daerah Provinsi Sumatera Barat	OB	1.000.000	
b	Dalam Daerah Sumatera Barat	OB	1.000.000	

10. SEKRETARIAT DPRD

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)	Ket
1	Honorarium Pelaksanaan Pelantikan Pimpinan/ Anggota DPRD			
	a. Ketua/ Hakim Pengadilan Negeri	O/Acr	5.000.000	
	b. Panitera Pengadilan Negeri	O/ Acr	2.000.000	
2	Tenaga Ahli Fraksi	OB	5.000.000	1 org/ fraksi
3	Kelompok Pakar/Tim Ahli DPRD	OB	5.000.000	

11. DINAS PERIKANAN

URAIAN	SATUAN	BIAYA	KET
VAKASI/HONORARIUM JASA PERIKANAN/ KAPAL PERIKANAN			
a. Teknisi Laboratorium	OH	35.000	
b. Teknisi Observasi, Riset dan Lingkungan	OH	35.000	
c. Teknisi dan Pembenuhan Larva	OH	35.000	
d. Teknisi Pakan Alami	OH	35.000	
e. Teknisi Hama dan Penyakit	OH	35.000	
f. Teknisi Pengelolaan Induk	OH	35.000	
g. Teknisi Kerang Mutiara	OH	35.000	
h. Teknisi/Operator Pabrik-Es	OH	35.000	
i. Teknisi/Mekanik Mesin Perikanan	OH	35.000	
j. Pencacah Statistik	OB	750.000	

12. DINAS PUPR

No	Uraian	Sat	Biaya	Ket
1.	Honorarium Tim Swakelola Pekerjaan Konstruksi oleh SKPD			
	a. Tim Perencana			
	1) Ketua	Paket	750.000	
	2) Sekretaris	Paket	600.000	
	3) Anggota	Paket	500.000	Maks. 3 Org
	b. Tim Pelaksana			
	1) Penanggung jawab	OH	100.000	
	2) Sekretaris	OH	80.000	
	3) Anggota	OH	70.000	Maks. 2 Org
	c. Tim Pengawas			
	1) Kepala	OB	600.000	
	2) Anggota	OB	500.000	Maks. 3 Org
	d. Tenaga Kerja			
	1) Bidang Bina Marga			
	- Operator Alat Berat	OH	50.000	
	- Pembantu Operator Alat Berat	OH	50.000	
	- Supir Tronton	OH	50.000	
	- Pembantu Supir Tronton	OH	45.000	
	- Supir Dump Truck Roda 6	OH	50.000	
	- Pembantu Supir Dump Truck Roda 6	OH	45.000	
	- Mekanik Alkal	OH	70.000	
	- Pembantu Mekanik Alkal	OH	45.000	

	- Pengamat jalan	OB	600.000	
	- Mandor jalan	OB	500.000	
	- Juru jalan	OB	250.000	
	- Pekerja harian	OH	100.000	
	- Kepala Kerja/Mandor	OH	125.000	
	- Tukang	OH	125.000	
	- Kepala Tukang	OH	150.000	
	- Jasa ukur	OH	150.000	
	- Pembantu jasa ukur	OH	75.000	
	- Juru gambar	OH	170.000	
	- Estimatan/engineer design	OH	200.000	
	2) Bidang Cipta Karya			
	- Supir Tank Air	OH	50.000	
	- Pembantu Supir Tank Air	OH	45.000	
	- Pencatat Meteran Air	OH	50.000	
	- Penjaga gudang/ logistik	OH	60.000	
	- Operator mesin genset (WTP)	OH	60.000	
	- Pembantu Operator mesin genset (WTP)	OH	45.000	
	- Koordinator jaringan perpipaan	OH	60.000	
	- Pekerja jaringan perpipaan	OH	150.000	
	- Pemantau operasional perpipaan	OB	250.000	
	- Pemungut retribusi air	OB	250.000	
	- Pembantu Pemungut retribusi air	OB	200.000	
	- Operator zat kimia/penjernih air bersih	OB	250.000	
	3) Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air			
	- Pengamat Pengairan	OB	600.000	
	- Mandor Pengairan	OB	500.000	
	- Juru Pintu/Penjaga Pintu	OB	200.000	
	- Penjaga/Juru Bendung sungai/saluran	OB	250.000	
	- Pencatat Duga Banjir/Sungai/Saluran	OB	250.000	
	- Pencatat Pengukur dan Laporan Curah Hujan	OB	250.000	
	- Pendata Daerah Rawan Banjir	OH	50.000	
	- Juru ukur	OH	50.000	
	- Juru gambar	OH	50.000	
	- Pekerja harian lepas	OH	100.000	
	- Tukang batu/kayu harian lepas	OH	125.000	
	- Pembantu Tukang batu/kayu harian lepas	OH	100.000	

13. INSPEKTORAT

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KET
I	Honorarium Pengawasan dan Pemeriksaan reguler			
	a. Penanggungjawab	O/LHP	3.500.000	
	b. Wakil Penanggung Jawab	O/LHP	3.250.000	
	c. Supervisor	O/LHP	3.000.000	
	d. Ketua	O/LHP	2.750.000	
	e. Anggota (Golongan III dan IV)	O/LHP	2.500.000	
	f. Anggota (Gol II)	O/LHP	2.000.000	
2.	Honorarium Klinik Konsultasi			
	a. Penanggungjawab	OTR	1.500.000	
	b. Ketua	OTR	1.250.000	
	c. Sekretaris	OTR	1.000.000	
	d. Anggota	OTR	750.000	

3.	Honorarium Satgas SPIP			
	a. Penanggungjawab	OTR	2.500.000	
	b. Wakil Penanggungjawab	OTR	2.000.000	
	c. Pembina	OTR	1.750.000	
	d. Ketua	OTR	1.500.000	
	e. Sekretaris	OTR	1.250.000	
	f. Anggota	OTR	1.000.000	
	g. Sekretariat	OTR	750.000	
4.	Honorarium Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan			
	a. Penanggungjawab	OP	2.000.000	
	b. Wakil Penanggungjawab	OP	1.750.000	
	c. Ketua	OP	1.500.000	
	d. Anggota Gol III	OP	1.250.000	
	e. Anggota Gol II	OP	1.000.000	
5.	Honorarium Tim Inventarisasi Temuan			
	a. Penanggungjawab	OTR	2.500.000	
	b. Wakil Penanggungjawab	OTR	2.000.000	
	c. Ketua/Koordinator	OTR	1.750.000	
	d. Sekretaris	OTR	1.500.000	
	e. Anggota	OTR	1.250.000	
	f. Sekretariat	OTR	1.000.000	
6.	Honorarium Pemeriksaan Khusus			
	a. Penanggungjawab	OP	3.500.000	
	b. Wakil Penanggungjawab	OP	3.250.000	
	c. Ketua	OP	3.000.000	
	d. Anggota Gol IV/III	OP	2.750.000	
	e. Anggota Gol II	OP	2.500.000	
7.	Honorarium Tim Unit Pengendalian Gratifikasi			
	a. Pembina	OTR	2.500.000	
	b. Penarah	OTR	2.000.000	
	c. Ketua	OTR	1.750.000	
	d. Sekretaris	OTR	1.500.000	
	e. Anggota	OTR	1.250.000	

8.	Honorarium Tim Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)			
	a. Penanggungjawab	OT	2.500.000	
	b. Ketua	OT	2.000.000	
	c. Sekretaris	OT	1.750.000	
	d. Anggota	OT	1.500.000	
	e. Administrator	OT	1.500.000	
	f. User Aplikasi	OT	1.500.000	
	g. Admin Unit Kerja	OT	1.250.000	
	h. Sekretariat	OT	1.250.000	
9.	Honorarium Reviu			
	a. Penanggungjawab	OP	3.000.000	
	b. Wakil Penanggung Jawab	OP	2.750.000	
	c. Ketua	OP	2.500.000	
	d. Anggota	OP	2.000.000	

14. BADAN KEUANGAN DAERAH

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KET
1.	Honorarium Jasa Register Surat Berharga			
	a. Teknisi Perporasi	OL	100	
	b. Teknisi Scanning SP2D	Per SP2D	1.000	
2.	Honorarium Programer IT Pengelola Keuangan Daerah	OB	6.000.000	
3.	Honorarium Pendataan Objek Pajak PBB	Objek PBB	5.000	
4.	Honorarium Penilaian Massal PBB	Desa	2.500.000	
5.	Honorarium Tim Validasi BPHTB	Org/hari	400.000	

6.	Honorarium Programmer IT Pengelola Aplikasi Keuangan Daerah	OB	6.000.000	(Non PNS)
7.	Honorarium penyampaian dan Pemungutan SPPT PBB ke Masyarakat	SPPT	3.000	
8.	Honorarium Pendataan dan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2)			
	a. Honorarium Pendata PBB	Lembar	5.000	Upah Pungut berdasarkan peraturan perundang-undangan
	b. Honorarium Penagih/Pemungut PBB	Lembar	3.000	
9.	Honorarium OC (Operator Consule)	OB	500.000	12 Bln
10.	Vakasi pengawas lapangan objek retribusi daerah			
	a. Penanggung jawab	OH	80.000	Pengawasan pelayanan kepelabuhan, penyeberangan air dan produksi usaha daerah (es batu), di luar jam kerja dibayarkan berdasarkan laporan hasil pengawasan)
	b. Koordinator (PNS)	OH	70.000	
	c. Anggota (Non PNS)	OH	50.000	

15. DINAS KOPERINDAG

URAIAN	SATUAN	BIAYA	KET
a. Biaya jasa Penguji Laboratorium			
- Non PNS	Org/Operasi	250.000	
b. Penjaga Pusat Promosi			
- Hari Kerja (Pukul 16. ⁰⁰ - 21. ⁰⁰ WIB)	OH	30.000	1 orang setiap jaga
- Hari Libur (Pukul 10. ⁰⁰ - 21. ⁰⁰ WIB)	OH	50.000	1 orang setiap jaga

16. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

No	Uraian	Sat	Biaya (Rp)	Ket.
	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPK-D)			
1.	Honorarium Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai			
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan			
	a. Honorarium tim teknis pelaksana kegiatan			
	- Penanggung jawab	OP	2.000.000	
	- Ketua	OP	1.750.000	
	- Wakil Ketua	OP	1.500.000	
	- Sekretaris	OP	1.250.000	
	- Wakil Sekretaris	OP	1.000.000	
	a. Honorarium Tim Teknis Pelaksana Kegiatan			
	SEKRETARIAT			
	- Ketua	OP	900.000	
	- Wakil Ketua	OP	850.000	
	- Anggota Sekretariat	OP	800.000	Max 3 orang
	b. Honorarium Tim Teknis Pelaksana Kegiatan			
	Kelompok Kerja			
	- Ketua	OP	750.000	
	- Wakil Ketua	OP	700.000	
	- Anggota	OP	600.000	
2.	Honorarium Tim Teknis Pelaksana Mekanisme Pemutakhiran Mandiri (MPM) Data Terpadu			
	b. Penanggung Jawab	OP	2.000.000	
	c. Ketua	OP	1.750.000	

	d. Wakil Ketua	OP	1.500.000	
	e. Sekretaris	OP	1.250.000	
	f. Anggota (melibatkan Camat)	OP	1.000.000	
	g. Sekretariat	OP	750.000	
3.	Pelaksana Pengumpulan dan Pengolahan Data Mekanisme Pemutakhiran Mandiri (MPM)			
	a. Petugas layanan pendaftaran MPM	/Quesioner	7.500	
	b. Petugas pemantau lapangan	/Quesioner	15.000	
	c. Petugas pencacah lapangan	/Quesioner	15.000	
	d. Petugas entry data	/Quesioner	3.000	
4.	Dewan Riset Daerah			
	a. Honorarium Dewan Riset Daerah			
	- Penanggungjawab	Triwulan	3.500.000	
	- Pengarah	Triwulan	3.250.000	
	- Ketua	Triwulan	3.000.000	
	- Sekretaris	Triwulan	2.750.000	
	- Ketua Komisi	Triwulan	2.500.000	
	- Anggota Komisi	Triwulan	2.500.000	
	- Badan Pekerja	Triwulan	2.000.000	
	b. Penunjang Penelitian/Riset Daerah			
	- Bantuan Penulisan Penelitian/Jurnal	Perlembar	200.000	
	- Insentif Riset	OP	50.000.000	
5.	Survey Akses Air Minum (Data AMPL), Uang Saku Enumerator (Pengumpul Data) PNS dan Non PNS	Quesioner	10.000	
6.	Supervisor, Bantuan Uang Saku (Non PNS)	Quesioner	12.500	
7.	Pengelolaan Data Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL)			
	a. Koordinator Lapangan	OP	1.500.000	
	b. Pengelola Program dan Aplikasi	OP	1.250.000	
	c. Kelola Data	RT	3.000	
	d. Entry data	Responden	3.000	
	e. Penggantian transportasi pengisian Kuesioner	Responden	15.000	
8.	Honorarium Panitia Kemitraan (Pakem) PAMSIMAS			
	a. Ketua	Op	1.500.000	
	b. Wakil Ketua	Op	1.250.000	
	c. Sekretaris	Op	1.000.000	
	d. Anggota	Op	750.000	
	Catatan : Panitia Kemitraan (Pakem) PAMSIMAS terdiri dari PNS dan LSM tokoh masyarakat (Non PNS)			
9.	Pelaksana Kegiatan Penelitian/ Pengkajian (swakelola)			
	1. Pengelolah Data	OP	2.000.000	
	2. Tenaga Fasilitator	OB	6.000.000	Memberikan pendampingan serta fasilitasi tenaga survey sosial di lapangan berupa data secara tertulis maupun informasi lapangan
	3. Petugas Survey			
	• Petugas Survey Sosial	OR	10.000	Tidak termasuk uang harian

	• Petugas Survey Teknis	OB	6.586.100	Telah dikalikan dengan indeks propinsi Sumatera Barat 0,983 x 6.700.000,- (harus bersertifikat)
	4. Tenaga Administrasi	OB	500.000	
	5. Pembantu Lapangan (Porter)			
	• PNS	OH	75.000	
	• Non PNS/ Tenaga Kontrak	OH	50.000	
	6. Tenaga Ahli Fungsional – Pendidikan S1, S2 dan S3			Max : 4 jam/ hr
	- Ahli Pertama	OJ	35.000	
	- Ahli Muda	OJ	40.000	
	- Ahli Madya	OJ	50.000	
	- Ahli Utama	OJ	60.000	
	Cat : Untuk pekerjaan pengkajian/penelitian menggunakan Jasa Konsultansi mempedomani Peraturan yang dikeluarkan oleh Lembaga Resmi.			
10.	Honorarium Tim SIPD/ E-Planning			Maks 3 bln
	a. Penanggung Jawab	OB	2.000.000	
	b. Wakil Penanggung Jawab	OB	1.750.000	
	h. Pembina	OB	1.500.000	
	i. Ketua	OB	1.250.000	
	j. Sekretaris	OB	1.000.000	
	k. Koordinator Bidang/Koordinator	OB	950.000	
	l. Anggota	OB	750.000	
	m. Sekretariat	OB	500.000	
11.	Honorarium Operator WEB			
	- Operator WEB 1 Data Mentawai	OB	350.000	
	- Operator SMS Interaktif	OB	500.000	
12.	Hadiah diberikan kepada masyarakat pada lomba Inovasi			
	- Juara I	Group	15.000.000	
	- Juara II	Group	10.000.000	
	- Juara III	Group	8.500.000	
	- Uang Saku peserta + Akomodasi / Paket	Group	250.000	
	- Uang untuk bahan perlengkapan lomba peserta	Group	1.500.000	
	- Uang Pengganti Transportasi	Group	350.000	
	Kategori Orang / Individu			
	- Juara I	Orang	5.000.000	
	- Juara II	Orang	4.000.000	
	- Juara III	Orang	3.500.000	
13.	Honorarium Tim Juri Inovasi Daerah/ BUMDes/ Infrastruktur Desa Terbaik			
	- Honorarium Tim Juri Inovasi Daerah/ BUMDes/ Infrastruktur Desa Terbaik	Perpaket	5.000.000	
14.	Honorarium Tim Seleksi BUMD			Mak 5 org
	- Honorarium Tim Seleksi BUMD	OP	5.000.000	
15.	Honorarium Operator Peta			
	- Operator Peta	Lembar	10.000	
16.	Honorarium Programmer IT Pengelola Aplikasi Perencanaan Pembangunan	OB	6.000.000	(Non PNS)

17.	Honorarium Pokja AMPL			
	a. Tim Pengarah			
	- Penanggung Jawab		2.500.000	
	- Wakil Penanggung Jawab		2.250.000	
	- Pembina		2.000.000	
	- Ketua		1.750.000	
	- Sekretaris		1.500.000	
	- Anggota		1.250.000	
	b. Tim Kerja			
	- Anggota		1.250.000	
	- Sekretariat		800.000	
18.	Pembuat Peta berbasis GIS	Per tema	1.400.000	
19	Honorariu tenaga ahli dan tenaga teknis kegiatan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik			
	1. Honorarium Tenaga Ahli			
	- Team Leader/Tenaga Manajemen Pelayanan Publik	OB	1.500.000	
	- Ahli Survey Pelayanan Publik	OB	1.500.000	
	- Ahli Pendidikan	OB	1.500.000	
	- Ahli Kesehatan	OB	1.500.000	
	- Tenaga Teknis (Surveyor)	OB	1.500.000	
	2. Peralatan Penunjang			
	- Transportasi Darat	Unit/Bulan	525.000	
	- Sewa Komputer	Unit/Bulan	350.000	
	- Sewa Proyektor	Unit/Bulan	250.000	
	- Sewa Printer	Unit/Bulan	250.000	
	3. Perjalanan dan Akomodasi			
	- Lumpsum team Leader	Kali	400.000	
	- Lumpsum Tenaga Ahli	Kali	400.000	
	- Perjalanan Team Leader dan Tenaga Ahli	Kali	500.000	
	- Akomodasi Team Leader dan Tenaga Ahli	Kali	400.000	
	- Akomodasi Surveyor	Kali	350.000	
	- Transportasi Surveyor	Kali	125.000	

17. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)	Ket
	Tunjangan Khusus/ Insentif PPTSP			(Per Triwulan)
	a. Eselon III	OB	500.000	
	b. Eselon IV	OB	400.000	
	c. Staf/ Fungsional Umum	OB	300.000	

18. KECAMATAN

Uraian	Satuan	Biaya (Rp)	Ket
Tim Evaluasi/Klarifikasi APBDes, Perubahan APBBDes, dan Pert. APBDes			Maksimal 3 Paket
a. Penanggung Jawab	OP	1.500.000	
b. Ketua	OP	1.250.000	

Uraian	Satuan	Biaya (Rp)	Ket
c. Sekretaris	OP	1.200.000	
d. Anggota	OP	1.000.000	
e. Sekretariat	OP	750.000	
<p>Cat :</p> <ol style="list-style-type: none"> Honorarium Tim Evaluasi APBDes, Evaluasi Perubahan APBDes dan Pertanggungjawaban APBDes diberikan maksimal 3 (paket), yakni dalam rangka evaluasi/klarifikasi APBDes, evaluasi/klarifikasi Perubahan APBDes, dan evaluasi/klarifikasi Pertanggungjawaban APBDes. Jumlah anggota tim maksimal: <ul style="list-style-type: none"> - 4 orang untuk kecamatan dengan jumlah desa sampai dengan 3 desa; dan - 6 orang untuk kecamatan dengan jumlah desa lebih dari 3 desa. Jika desa tidak mengajukan Perubahan APBDes, maka honorarium tim hanya diberikan maksimal 2 paket. Ditetapkan atas dasar Keputusan Camat. 			

19. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

a. Honorarium/vakasi/insentif

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)	Ket
1	Honorarium/Vakasi/Insentif Penanggungjawab, Manajer Pusdalops PB dan Uang Lelah			
	1. Penanggung Jawab	OTR	2.250.000	pertriwulan
	2. Manajer Pusdalops PB	OTR	2.000.000	
	3. Uang Lelah Penanggulangan Bencana	OH	100.000	Selama masa tanggap darurat
2	Vakasi Piket Regu Pusdalops PB (Non PNS)			
	- Komandan Regu	OH	75.000	Max : 1 org/piket
	- Anggota	OH	65.000	Max. 5 org/piket
3	- Sopir Rescue	OH	75.000	Pada saat terjadi bencana
4	Insentif			
	- Insentif Satgas Penanggulangan Bencana	OB	200.000	Satgas di 10 Kecamatan
5	Insentif Personil Pusdalops PB			
	- Supervisor	OB	500.000	
	- Koordinator Administrasi	OB	400.000	
	- Operator	OB	350.000	
	- Staf Keuangan	OB	300.000	
	- Staf Dokumentasi	OB	300.000	
	- Staf Sarana Prasarana	OB	300.000	

b. Fasilitator/Motifator

No	Uraian	Sat	Biaya	Ket
1	Honorarium fasilitator desa tangguh			
	- Masa kerja / pengalaman dibidang kebencanaan 3-4 tahun	OB	3.700.000	
	- Masa kerja / pengalaman dibidang kebencanaan 5-6 tahun	OB	3.800.000	
	- Masa kerja / pengalaman dibidang kebencanaan 7-8 tahun	OB	3.900.000	

No	Uraian	Sat	Biaya	Ket
	- Masa kerja / pengalaman dibidang kebencanaan > 8 tahun	OB	4.000.000	
2	Tunjangan operasional Fasilitator Desa tangguh bencana			
	- Tunjangan perumahan	OB	500.000	
	- Tunjangan komunikasi	OB	500.000	
	- Tunjangan transportasi			
	a. Lokasi Normal	OB	1.000.000	
	b. Lokasi Sulit	OB	1.500.000	
	c. Lokasi Ekstrim	OB	2.000.000	
3	Gaji dasar Asisten Fasilitator / Motivator desa Tangguh bencana	OB		
	- Masa kerja / pengalaman dibidang kebencanaan 0-2 tahun	OB	2.700.000	
	- Masa kerja / pengalaman dibidang kebencanaan 3-4 tahun	OB	2.800.000	
	- Masa kerja / pengalaman dibidang kebencanaan 5-6 tahun	OB	2.900.000	
	- Masa kerja / pengalaman dibidang kebencanaan > 6 tahun	OB	3.000.000	
4	Tunjangan operasional asisten /motivator desa tangguh bencana			
	- Tunjangan perumahan	OB	500.000	
	- Tunjangan komunikasi	OB	500.000	
	- Tunjangan transportasi			
	a. Lokasi Normal	OB	1.000.000	
	b. Lokasi Sulit	OB	1.500.000	
	c. Lokasi Ekstrim	OB	2.000.000	
5	Gaji dasar Konsultan Pendamping BPBD/Fasilitator Kabupaten			
	- Masa kerja / pengalaman 6-7 tahun	OA	6.600.000	
	- Masa kerja / pengalaman 8-9 tahun	OA	7.000.000	
	- Masa kerja / pengalaman 10-11 tahun	OA	7.400.000	
6	Tunjangan Konsultan Pendamping BPBD / Fasilitator Kabupaten			
	- Tunjangan perumahan	OA	500.000	
	- Tunjangan komunikasi	OA	500.000	
	- Tunjangan transportasi			
	a. Lokasi Normal	OA	1.000.000	
	b. Lokasi Sulit	OA	1.500.000	
	c. Lokasi Ekstrim	OA	2.000.000	
7	Tunjangan Operator Kebencanaan			Di bayarkan pada saat beroperasi/
	1. Tunjangan operator boat	OH	100.000	

No	Uraian	Sat	Biaya	Ket
	2. Uang makan operator boat	OH	25.000	bencana

c. Tunjangan Pelaksanaan Penanganan Kebencanaan/Pencarian dan Pertolongan

No	Uraian	Sat	Biaya	Ket
1	Tunjangan Penanganan Kebencanaan			
	- Pejabat Eselon II/b	OH	800.000	- Pelaksanaan tugas berdasarkan Surat Perintah Tugas dari pejabat yang berwenang; - Dibayarkan sesuai lama penanganan kebencanaan
	- Pejabat Eselon III/b	OH	500.000	
	- Pejabat Eselon IV/a	OH	450.000	
	- Pelaksana Gol. III/IV	OH	400.000	
	- Pelaksana Gol. I/II	OH	380.000	
	- Non PNS	OH	280.000	
2	Tunjangan Penginapan Penanganan Kebencanaan			
	- Tunjangan Penginapan	OH	100.000	Dibayarkan sesuai jumlah hari penginapan dalam pelaksanaan penanganan kebencanaan
3	Tunjangan Makan dan Minum Penanganan Bencana			
	- Tunjangan Makan dan Minum	OH	50.0000	Dibayarkan selama penanganan kebencanaan

20. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

a. Belanja Jasa Penulis Naskah Berita

No	Uraian	Sat	Biaya	Ket
1	Penulis Naskah Berita Daerah Siaran Radio	Berita	50.000	Diberikan kepada penulis yang mempunyai sertifikat
2	Penulis Naskah siaran Laggai Simaeru	Naskah	50.000	
3	Penulis Naskah Pumuman	Naskah	75.000	
4	Penulis Naskah Murusa	Naskah	50.000	
5	Penulis Naskah Program Lembaran Siaran Radio Keluarga	Naskah	50.000	
6	Penulis Naskah Berita Media cetak/artikel	Berita	50.000	Diberikan kepada penulis yang mempunyai sertifikat

b. Belanja Vaksinasi

No	Uraian	Sat	Biaya	Ket
1	Vakasi Pengelola Website	OM	50.000	Non PNS
2	Vakasi Teknisi Pemancar dan Siaran Radio	OH	50.000	Jaga malam selama siaran
3	Vakasi Penyiar Radio	OJ	50.000	Diluar jam kerja/libur
4	Vakasi Siaran Produksi	OH	50.000	
5	Vakasi Operator Siaran	OH	50.000	
6	Vakasi Siaran Talk Show Musarania	OK	200.000	
7	Vakasi Siaran Live di Radio	Kali	250.000	

c. Honorarium Penulis Naskah Berita

No	Uraian	Sat	Biaya	Ket
1	Nara sumber Agama	Naskah/siar	200.000	Katolik, protesan, Islam

d. Honorarium Tenaga Ahli Progammer/Tenaga Ahli Jaringan (Non PNS)

No	Uraian	Sat	Biaya	Ket
1	Tenaga Ahli			
	- Kompetensi Dasar	OB	4.000.000	
	- Kompetensi Menengah	OB	5.500.000	
	- Ahli	OB	7.000.000	

21. DINAS PERHUBUNGAN

No.	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KET.
1	Vakasi Petugas Piket Hari Raya Keagamaan			
	- Koordinator Piket	OH	70.000	Vakasi dapat di bayarkan berdasarkan Surat Tugas Kepala Dinas Perhubungan
	- Komandan Piket	OH	60.000	
	- Petugas Piket	OH	50.000	
2	Vakasi piket harian pelabuhan kapal			
	- Pelabuhan Penyeberangan (ASDP)	O/Piket	35.000	Vakasi dapat di bayarkan berdasarkan Surat Tugas Kepala Dinas Perhubungan
	- Pelabuhan Antar Pulau	O/Piket	35.000	
3	Vakasi petugas LLAJ			
	a. Komandan Regu	OH	35.000	Minimal dinas lapangan 2 jam pagi dan 2 jam sore hari
	b. Anggota LLAJ	OH	30.000	
4	Vakasi petugas pelayanan kedatangan/keberangkatan kapal (Non PNS)			
	a. Komandan regu	OH	35.000	Dinas lapangan pada saat kedatangan dan keberangkatan kapal Penumpang.
	b. Anggota	OH	30.000	
5	Pendidikan dan pelatihan peningkatan sertifikasi ABK dan Revidalisasi Sertifikat			
	Pelatihan keahlian BST, SAT, MFA, AFF, PSCRB, SAT For SWDSD, RADAR, ARFA, MC,SSO,BRM dan Pelatihan keahlian pengukuran kapal	OH	120.000	PNS/Non PNS
	- Uang harian	OH	75.000	
	- Uang Penginapan	PP	2.000.000	
	- Transportasi Udara	PP	500.000	
	- Transportasi Laut	PP	500.000	
	- Transportasi darat			

22. DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Uraian	Sat	Biaya	Ket
1	Tali Asih Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	O/Triwulan	500.000	Penggantian Biaya Transportasi
2	Tali Asih Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kab Kepulauan Mentawai	O/Triwulan	600.000	
Cat : Ditetapkan dengan Keputusan Bupati				
3	Insentif Bagi Korkab, Operator dan Pendamping PKH (Program Keluarga Harapan)			
	a. Koordinator PKH	OB	500.000	
	b. Operator PKH	OB	400.000	
	c. Pendamping PKH	OB	300.000	
4.	Pelaksana Pengumpulan dan Pengolahan Data Mekanisme Pemutakhiran Mandiri (MPM)			
	Petugas Pecacah Lapangan	/Quesioner	7.000	
	Petugas Entry Data	/Quesioner	3.000	

23. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Uraian	Sat	Biaya	Ket
1	Biaya Operasional SPMD			Pembagian zona kerja ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan tingkat kesulitan akses letak geografis dan ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana.
	- Zona I	Pkt	800.000	
	- Zona II	Pkt	700.000	
	- Zona III	Pkt	600.000	
	- Zona IV	Pkt	500.000	
2	Biaya Operasional PLKB			
	- Zona I	Pkt	800.000	
	- Zona II	Pkt	700.000	
	- Zona III	Pkt	600.000	
	- Zona IV	Pkt	500.000	
3	Honor PPKBD	OB	300.000	
4	Honor Sub PPKBD	OB	150.000	
5	Honor Petugas Pengambil Data	KK	10.000	
6	Koordinator Petugas Pengambil Data	KK	5.000	
7	Koordinator Kabupaten/Entri Data	KK	20.000	

24. DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)	Ket
	Vakasi Petugas Pengangkut Sampah			
	- Petugas Sampah pada Hari Libur	o/hari	80.000	

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI

YUDAS SABAGGALET

Lampiran III : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 5 Tahun 2019
Tanggal : 18 Januari 2019
Tentang : Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 77 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2019.

PENJELASAN STANDAR BIAYA UMUM DAN KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2018

I. STANDAR BIAYA UMUM

A. Belanja Pegawai

1. Tambahan Penghasilan PNS

- a. Tambahan Penghasilan Tetap PNS diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan PNS.
- b. Tambahan Penghasilan Tetap PNS diberikan dengan mempertimbangkan tempat bertugas, kelangkaan profesi, dan resiko pekerjaan.
- c. Kelangkaan profesi didasarkan pada pertimbangan ketersediaan sumber daya aparatur yang memadai untuk memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- d. Kondisi pekerjaan didasarkan pada pertimbangan lingkungan kerja PNS yang memiliki resiko tinggi.
- e. Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan dalam rangka meringankan beban PNS pada saat perayaan hari-hari besar keagamaan.
- f. Tata cara pembayaran dan pedoman pengelolaan pemberian tambahan penghasilan PNS akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

2. Honorarium

a. Honorarium Pengelola dan Penanggungjawab Kegiatan

- 1) Honorarium pengelolaan dan pertanggungjawaban kegiatan merupakan penghasilan yang diterima oleh PNS yang secara fungsional melaksanakan tugas tambahan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban kegiatan APBD.
- 2) Honorarium pengelolaan dan pertanggungjawaban kegiatan didasarkan pada besaran beban kerja dan tanggung jawab PNS untuk mengelola kegiatan APBD.
- 3) Honorarium Pengelola dan Penanggungjawab Kegiatan dibayarkan setiap bulan berdasarkan jumlah pagu dana kumulatif sesuai dengan tugas dan wewenang dalam pengelolaan kegiatan APBD.

b. Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan

- 1) Satuan biaya yang diberikan kepada PNS yang berdasarkan Keputusan Bupati/Kepala SKPD yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan yang bersifat koordinatif. Pembentukan tim dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.
- 2) Ketentuan dan pembentukan tim/panitia pelaksanaan kegiatan di luar ketentuan dalam Peraturan Bupati ini tidak diperbolehkan kecuali didasarkan dengan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

c. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa.

Satuan biaya yang diberikan kepada PNS berupa honorarium dalam proses pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah.

d. Honorarium Penerima/Pemeriksa Hasil Pekerjaan.

Satuan biaya yang diberikan kepada PNS berupa honorarium dalam proses penerimaan dan pemeriksaan hasil pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah.

e. Honorarium Pengelola Teknis

Satuan biaya yang diberikan kepada PNS yang diberikan tugas sebagai pengelola teknis berdasarkan ketentuan yang berlaku.

f. Pelaksana Kegiatan Penelitian/Pengkajian

Satuan biaya yang diberikan kepada PNS yang diberi tugas untuk meneliti kontrak untuk pekerjaan yang kompleks dan/atau terjadi perubahan spesifikasi teknis, design, dan RAB.

g. Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa Secara Swakelola

Satuan biaya yang diberikan berdasarkan struktur organisasi pengadaan barang secara swakelola yang terdiri dari tim perencana, tim pelaksana, dan tim pengawasan.

- h. Honorarium Pengawas Lapangan
Satuan biaya yang diberikan bagi PNS dalam rangka melakukan pengawasan lapangan atas pelaksanaan pekerjaan.
- i. Honorarium Pelaksana Kegiatan Pelatihan
Satuan biaya yang diberikan dalam rangka penyelenggaraan seminar, lokakarya, diklat singkat, sosialisasi, dan/ atau kegiatan lainnya yang dilaksanakan oleh SKPD dengan melibatkan peserta baik dari aparatur maupun dari masyarakat.
- j. Pelaksana Penunjang Kegiatan
Satuan biaya yang diberikan kepada PNS/Non PNS yang melakukan pekerjaan untuk menunjang penyelenggaraan suatu kegiatan.
- k. Penerbitan Majalah/Buletin/Tabloid
Satuan Biaya yang diberikan kepada PNS yang berdasarkan surat keputusan pejabat berwenang yang diberi tugas untuk menyusun dan menerbitkan bulletin/majalah. Majalah adalah terbitan berkala yang isinya meliputi berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca. Bulletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik oleh suatu organisasi untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu).
- l. Pengelola LPSE, ULP, dan Tepra
Satuan biaya yang diberikan kepada seluruh Pengelola LPSE, ULP, dan Tepra yang bertanggungjawab dalam kelancaran operasional pelaksanaan LPSE, ULP, dan Tepra.
- m. Tim Persiapan Pengadaan Tanah/Pelaksanaan Pengadaan Tanah
Satuan biaya yang diperuntukan untuk proses pengadaan tanah pada tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
- n. Tim Penyelesaian Perkara Kerugian Daerah (TPKD)
Satuan biaya yang diberikan kepada PNS dalam rangka melakukan sidang tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi keuangan daerah.
- o. Insentif bagi PNSD Pengelolaan SIAK (Sistem Administrasi Kependudukan)
Satuan biaya insentif yang diberikan kepada PNS Pengelola SIAK (Sistem Administrasi Kependudukan).

B. Belanja Barang dan Jasa

- 1. Jasa Tenaga Kontrak/Tenaga Harian Lepas
 - a. Jasa Upah Pokok Tenaga Kontrak/Tenaga Harian Lepas adalah Satuan biaya (Gaji) yang diberikan kepada tenaga kontrak (Non PNS) yang berdasarkan surat keputusan pejabat berwenang ditugaskan untuk melakukan penyuluhan sesuai penugasannya dan kepada tenaga kontrak (non PNS) berdasarkan surat keputusan Pejabat yang berwenang dan /kontrak kerja ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai tupoksinya. Pembiayaan Sopir, Satpam, Operator Boat, Cleaning Service, Tenaga Kontrak Teknis SKPD lainnya dan Tenaga Kontrak Dokter, Perawat, Bidan dan Penata Anestesi sesuai penugasannya.
 - b. Jasa Tenaga Pelaut Indonesia (Pelayaran Antar Pulau/Dalam Negeri) dan Operator Boat adalah Satuan biaya gaji yang diberikan kepada Pelaut berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan RI.
 - c. Jasa Tunjangan Keahlian dan Tunjangan Jabatan Anak Buah Kapal merupakan tunjangan yang diberikan kepada ABK berupa tunjangan jabatan, tunjangan keahlian yang diberikan apabila kapal beroperasi.
 - d. Jasa Berlayar Anak Buah Kapal (ABK Kapal Pelayaran Umum merupakan tunjangan yang diberikan kepada ABK dihitung berdasarkan jumlah trip pelayaran. Tunjangan berlayar hanya dibayarkan jika kapal berlayar.
 - e. Jasa Berlayar Anak Buah Kapal merupakan tunjangan yang diberikan kepada ABK dihitung berdasarkan jumlah trip pelayaran.
 - f. Asuransi BPJS Pegawai Kontrak
Merupakan premi Asuransi jiwa bagi pelaut ABK, dan bagi pegawai tidak tetap/pegawai kontrak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Vakasi/Tarif Lembur

- a. Vakasi/Honorarium Penunjang Operasional Pelaksanaan Kedinasan Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten dan Kepala SKPD Eselon II
Merupakan Uang imbalan bagi pelaksana penunjang operasional kedinasan Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah, Asisten dan Kepala SKPD Eselon II.
- b. Vakasi/Honorarium Penjaga Malam
Uang imbalan bagi pelaksana jaga malam pada rumah jabatan, gedung kantor dan pengamanan obyek vital (senjata api).
- c. Tarif Uang Lembur dan Uang Makan Lembur
 1. Batasan waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam sehari atau 14 (empat belas) jam dalam 1 minggu.
 2. Pada hari libur kerja, tarif uang lembur dihitung 200% dari tarif lembur hari kerja.
 3. Uang makan lembur diperuntukkan bagi semua golongan dan diberikan setelah bekerja lembur sekurang-kurangnya 2 jam secara berturut-turut dan diberikan maksimal 1 kali perhari.
- d. Biaya Operasional Penyuluh (BOP) Penyuluh Perikanan dan Penyuluh KB
Satuan biaya operasional yang diberikan kepada tenaga penyuluh dalam rangka melaksanakan penyuluhan.
- e. Insentif Daerah untuk Vakasi Dokter PTT Pusat
Satuan biaya untuk Insentif dan /atau Vakasi Dokter PTT Pusat.

C. Belanja Barang Dan Jasa

1. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
Pemeliharaan untuk mempertahankan inventaris/ peralatan dan mesin lain (termasuk di dalamnya kendaraan operasional) agar berada dalam kondisi normal dan nilainya tidak memenuhi nilai kapitalisasi. Untuk kendaraan dan genset di dalamnya telah termasuk biaya BBM.
2. Belanja Penggandaan dan Percetakan
Satuan biaya untuk pencetakan dan Penjilidan yang diberikan dalam rangka menunjang kegiatan.
3. Belanja Sewa
Sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar minyak (BBM). Untuk kendaraan roda 4 maksimal hanya enam hari. Untuk sewa kendaraan roda 6 disesuaikan dengan kebutuhan. Untuk sewa mobilitas air agar mengutamakan memakai boat yang ada.
4. Belanja Konsumsi Rapat/Tamu/Peserta
Pengadaan konsumsi untuk acara rapat, konsumsi tamu kantor, konsumsi untuk peserta pertemuan. Pengadaan konsumsi untuk acara yang melibatkan peserta lebih dari 40 orang dalam satu hari acara (Rakor/Seminar/Lokakarya/Desiminasi/Bimbingan Teknis/Sosialisasi/Diklat Teknis dan Fungsional) pelaporannya wajib menyertakan dokumentasi dari pelaksanaan kegiatan tersebut.
5. Belanja Jasa Akomodasi Dan Jasa Transportasi Narasumber
 - a. Jasa Akomodasi :
Biaya yang dikeluarkan untuk pembayaran Bill Kamar Hotel/Penginapan Narasumber dibayar secara at- cost.
 - b. Jasa Transportasi :
Biaya yang dikeluarkan untuk pembayaran penggantian tiket kendaraan Narasumber dibayarkan secara at- cost.
6. Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya
 - a. Pakaian dinas/ Kerja resmi pegawai (termasuk atribut dan ongkos jahit). Diperuntukkan bagi pegawai satuan kerja yang tugas pokok fungsi instansi tersebut berkaitan dengan pelayanan masyarakat, dan penyediaannya selektif.
 - b. Pakaian dinas satpam maksimal dapat diberikan 2 stel.
 - c. Selain Pengadaan Pakaian KDH/WKDH atau setara, maksimal pengadaan pakaian hanya boleh 1 kali dalam 2 Tahun.
7. Belanja Perjalanan Dinas
 - a. Perjalanan Dinas Dalam Negeri :
 - 1) Uang harian terdiri dari uang makan, uang saku dan transport lokal diberikan dalam bentuk lumpsum.
 - 2) Besaran Biaya Transportasi Laut, Udara, darat termasuk transit dibayarkan berdasarkan biaya yang tercantum pada tiket/bukti pembayaran (at-cost).

- 3) Uang harian perjalanan dinas luar daerah luar propinsi dibayarkan berdasarkan jumlah hari sesuai tiket pesawat (dihitung dari tiket keberangkatan dan pulang) dan maksimal sesuai ketentuan yang berlaku.
- 4) Selambat-lambatnya 6 (enam) hari setelah perjalanan dinas berakhir, SPPD yang telah dibubuhi catatan tanggal tiba kembali dan tanda tangan Pejabat yang berwenang/Pejabat lain yang ditunjuk diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran dengan melampirkan Tiket Pesawat/Transit (untuk perjalanan dinas luar daerah luar propinsi), Surat Perintah Tugas (SPT) dan laporan perjalanan dinas.
- 5) Pegawai yang melakukan perjalanan dinas dalam propinsi untuk kepentingan pameran/promosi yang melebihi 3 (tiga) hari dibayarkan uang harian sebesar 150.000/orang/hari.
- 6) Perjalanan dinas yang bersifat rombongan dapat menggunakan hotel yang sama dengan klasifikasi kamar berbeda.
- 7) Satuan biaya uang transportasi kegiatan dalam Kota/Ibu Kota Kabupaten. Uang transportasi dapat diberikan kepada PNS/CPNS dan Non PNS/Tenaga Kontrak yang melakukan kegiatan/pekerjaan di dalam batas satu wilayah Kota untuk menghadiri workshop, sosialisasi, diseminasi, rapat teknis, rapat koordinasi, konsultasi dan atau kegiatan lain yang serupa dan disertai surat perintah tugas.
- 8) Satuan biaya uang transportasi kegiatan dalam Kota/Ibu Kota Kecamatan. Uang transportasi dapat diberikan kepada PNS/CPNS dan Non PNS/Tenaga Kontrak yang melakukan kegiatan/pekerjaan di dalam batas satu wilayah Kecamatan dan desa untuk menghadiri workshop, sosialisasi, diseminasi, rapat teknis, rapat koordinasi, konsultasi dan atau kegiatan lain yang serupa dan disertai surat perintah tugas.
- 9) Perjalanan Dinas Dokter PTT setara dengan Golongan III.
- 10) Perjalanan dinas yang mengikutsertakan masyarakat setara dengan golongan II.
- 11) Pelaksanaan Perjalanan Dinas berpedoman pada Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai beserta perubahannya.

8. Belanja Pemeliharaan

Pemeliharaan gedung yang dimaksud adalah pemeliharaan agar gedung/bangunan berada dalam kondisi semula atau dengan tingkat kerusakan gedung/bangunan kurang dari atau sama dengan 2% dan nilainya tidak memenuhi syarat kapitalisasi suatu aset.

9. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Diklat Teknis dan Bimbingan Teknis

Satuan biaya yang diberikan dalam rangka mengadakan suatu kegiatan yang melibatkan masyarakat (Non PNS) belum termasuk biaya perjalanan peserta, uang saku diberikan kepada peserta sebagai pengganti hari yang terpakai dalam bekerja sehari-hari.

10. Belanja Penghargaan Atas Prestasi Dalam Lomba-Lomba

Satuan biaya yang diberikan dalam rangka kegiatan perlombaan atas penghargaan dari prestasi, yang diberikan dalam bentuk uang atau barang.

II. STANDAR BIAYA KHUSUS

1. Standar Biaya Khusus diperuntukan khusus untuk SKPD bersangkutan.
2. Perangkat Daerah lainnya dapat mempedomani standar biaya khusus pada Perangkat daerah lain sepanjang berkesesuaian dengan jenis pekerjaan.
3. Merupakan estimasi tertinggi dalam penganggaran dan pelaksanaan APBD.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 - a. Vakasi Penyelenggara Ujian merupakan Uang imbalan bagi penguji/pemeriksa kertas/jawaban ujian/pengawas ujian. Untuk pengawas ujian sudah termasuk bantuan uang transportasi. Vakasi penyelenggara ujian tidak diberikan untuk penyelenggaraan ujian yang sifatnya berupa latihan dan ujian lokal.
 - b. Insentif Pengamanan Asrama Sekolah.
 - c. Gaji untuk guru kontrak yang mengajar dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai dibayarkan berdasarkan jenjang pendidikan pengajar.
 - d. Honorarium yang diberikan kepada Tim yang melaksanakan penilaian Jabatan Fungsional guru.

- e. Satuan biaya yang diberikan kepada Tim Koordinasi Kecamatan dalam upaya pengentasan keaksaraan.
 - f. Satuan Biaya yang diberikan kepada Pengelola Data Pokok Pendidikan Kabupaten.
 - g. Satuan Biaya yang diberikan kepada Petugas Pengelola Tunjangan Profesi dan Sertifikasi Guru.
 - h. Satuan biaya yang diberikan berdasarkan Surat Keputusan Bupati.
 - i. Honorarium Pengelola Data Pokok Pendidikan (Dapodik) diberikan kepada pengelola Dapodik yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
 - j. Honorarium pengelola tunjangan profesi guru diberikan kepada tim pengelola tunjangan profesi guru berdasarkan Keputusan Kepala Dinas.
 - k. Honorarium Pengelola Dana BOS diberikan kepada tim pengelola BOS yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
5. Dinas Kesehatan
- a. Vakasi/Honorarium Jasa Pelaksana Teknis merupakan Uang imbalan bagi pelaksana dibidang Teknis dan Medis.
 - b. Pemanfaatan jasa pelayanan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala SKPD dengan memberikan point-point pada masing-masing jenis tenaga dan sarana kesehatan yang ada (keterpencilan).
 - c. Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN Untuk Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan DI FKTP
 - d. Rumah Sakit Umum Daerah
 - 1) Terdiri dari Vakasi Jasa Medis sebagai Uang imbalan bagi pelaksana dibidang medis dan Pelayanan Medis Spesialistik (kerjasama dengan Perguruan Tinggi).
 - 2) Gaji/Kontrak Pelayanan Medis yang dibayarkan berdasarkan MoU dan Naskah Kerjasama Perjanjian Kontrak.
6. Satpol PP
- a. Merupakan Uang imbalan bagi jasa operasional untuk honorarium jasa operasional.
 - b. Satuan biaya yang diberikan berdasarkan Keputusan Bupati diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan yang bersifat koordinatif dan konsultatif secara vertical dan horizontal, pembentukan tim dilakukan secara selektif, efektif dan efisien.
 - c. Satuan Biaya Pemeliharaan Mobil Pemadam Kebakaran
7. Dinas Kearsipan Dan Kepustakaan
- a. Uang imbalan bagi jasa operasional. Untuk honorarium jasa operasional kearsipan.
 - b. Uang imbalan bagi jasa operasional Pengolahan Naskah Kuno.
 - c. Uang imbalan bagi jasa operasional. Untuk honorarium jasa operasional kepustakaan.
 - d. Honorarium yang dibayarkan kepada pengelola kearsipan dan kepustakaan.
8. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
- a. Honorarium bagi pelaksana Pramuwisata Mentawai di TMII Jakarta.
 - b. Uang imbalan bagi pelaksana pertunjukkan kesenian tradisional utusan Kabupaten.
 - c. Uang imbalan bagi peserta dalam rangka Seminar, Lokakarya, Deseiminasi, Bimbingan Teknis, Sosialisasi, dan Diklat Teknis tentang kepariwisataan.
9. BKPSDM
- a. Bantuan bagi PNS yang ditugaskan untuk melanjutkan pendidikan dengan biaya ditanggung oleh Pemerintah. Nilai SPP di sesuaikan dengan lembaga pendidikan tempat tugas belajar dilaksanakan.
 - b. Satuan biaya yang diberikan kepada PNS berdasarkan surat keputusan Bupati untuk melaksanakan tugas Penilaian Kinerja, Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan MPP.
 - c. Satuan biaya yang diberikan Kepada PNS berdasarkan surat keputusan Bupati untuk melaksanakan tugas Seleksi Pengadaan CPNS.
 - d. Satuan biaya yang diberikan kepada PNS yang ditugaskan untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural dan Fungsional.
10. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
- a. Satuan biaya yang diberikan kepada pelaksana teknis bidang perternakan.
 - b. Satuan biaya yang diberikan kepada PNS dan Non PNS pelaksana Penyuluh Pertanian.

- c. Satuan biaya yang diberikan kepada petugas pendamping lapangan kegiatan cetak sawah/ rehab sawah.
 - d. Satuan biaya yang diberikan kepada Non PNS tenaga dokter hewan dan paramedik veteriner.
 - e. Satuan biaya yang diberikan kepada PNS berdasarkan Keputusan Bupati.
11. Sekretariat Daerah
- a. Bagian Hukum
 - 1) Satuan biaya yang diberikan kepada Tim Kuasa Hukum Pemerintah Daerah dalam penyelesaian perkara.
 - 2) Satuan biaya untuk tim penyusun pendapat hukum bagi pemerintah daerah terkait dengan pelaksanaan kegiatan.
 - 3) Satuan biaya yang diberikan untuk penerjemahan peraturan perundang-undangan daerah ke dalam bahasa asing.
 - 4) Satuan Biaya yang diberikan kepada LBH atau jasa bantuan hukum bagi masyarakat miskin.
 - b. Bagian Pembangunan
Satuan biaya yang diberikan kepada pengelola LPSE dan ULP yang bekerja melebihi jam kerja.
 - c. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum
Satuan biaya yang diberikan kepada PNS berdasarkan Keputusan Bupati.
 - d. Bagian Pemerintahan Umum
Satuan biaya yang diberikan kepada tim penyusun LKPJ, LPPD, dan ILPPD
 - e. Bagian Umum
 - 1) Satuan biaya yang diberikan kepada Petugas Gudang BBM Kapal Operasional.
 - 2) Satuan biaya yang diberikan kepada Pengelola Kapal Operasional.
 - 3) Satuan biaya yang diberikan kepada Petugas Gudang BBM Kendaraan Dinas Operasional.
 - 4) Satuan biaya yang diberikan kepada Petugas Gudang Perlengkapan.
 - 5) Satuan biaya yang dibayarkan kepada Teknisi Lampu PJU secara swakelola oleh instansi sendiri.
 - 6) Satuan biaya dalam rangka perawatan Lampu PJU.
 - 7) Satuan biaya yang diberikan dalam rangka Pemasangan Kabel PJU.
 - f. Bagian Kesra dan Pembangunan Manusia, merupakan satuan biaya untuk pembinaan dan penghargaan prestasi lembaga atau organisasi keagamaan, pelaksanaan ibadah bulanan, dan biaya hidup mahasiswa non PNS kerjasama kelembagaan.
12. Sekretariat DPRD
- a. Honorarium yang diberikan kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri dan Panitera Pengadilan Negeri dalam rangka pelaksanaan pelantikan Pimpinan / Anggota DPRD.
 - b. Satuan biaya yang diberikan kepada tenaga ahli fraksi DPRD.
 - c. Satuan biaya yang diberikan kelompok Pakar/Tim Ahli DPRD.
13. Dinas Perikanan
Uang imbalan bagi pelaksana dibidang Perikanan.
14. Dinas PUPR
Satuan harga yang diberikan dalam rangka pelaksanaan kegiatan secara swakelola oleh instansi sendiri
15. Inspektorat
Satuan Biaya yang dibayarkan kepada petugas Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2013.
16. Badan Keuangan Daerah
Satuan harga yang diberikan kepada aparatur pada Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Keuangan dalam peningkatan pendapatan
17. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan.
Satuan biaya operasional yang diberikan kepada Non PNS untuk pengujian laboratorium.
18. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, merupakan satuan biaya dalam rangka menunjang kegiatan pada Bappeda.
19. Dinas Penanaman Modal dan PTSP, merupakan satuan biaya khusus untuk petugas pelayanan terpadu satu pintu.

20. Kecamatan, merupakan satuan biaya dalam rangka evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDes.
21. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, merupakan satuan biaya yang diberikan kepada petugas terkait dengan kebencanaan.
22. Dinas Komunikasi dan Informatika, merupakan satuan biaya yang diberikan kepada petugas kominfo serta satuan biaya dalam rangka promosi daerah.
23. Dinas Perhubungan, merupakan standar biaya dalam rangka pengelolaan kapal dan pelabuhan milik pemerintah daerah, pengamanan jalan raya, dan peningkatan keahlian tenaga teknis perhubungan.
24. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, merupakan satuan biaya yang diberikan kepada petugas sosial dan insentif program keluarga harapan.
25. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, merupakan standar biaya yang diberikan kepada petugas SPMD dan PLKB, PPKBD, serta pengelola data kependudukan.
26. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, merupakan satuan biaya yang diberikan kepada petugas kebersihan.

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI


YUDHA SABAGGALET

Lampiran IV : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
 Nomor : Tahun 2019
 Tanggal : Januari 2019
 Tentang : Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 77 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2019.

SURAT PERNYATAAN PENGELUARAN RIIL

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 NIP :
 Jabatan :

Berdasarkan Surat Perintah Tugas (SPT) Nomor tanggal....., dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Biaya transport darat di bawah ini tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi :

No	Uraian	Jumlah
1	Perjalanan dari ke	Rp.
2	Perjalanan dari ke	Rp.
3	Perjalanan dari ke	Rp.
dst		
	Jumlah	Rp.

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui/menyetujui
 tahun
 PA/KPA

.....tanggal, bulan,
 Yang Melaksanakan Perjalanan,

.....
 NIP.....

.....
 NIP.....

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI


 YUDASA BAGGALET